

**POLITIK DISTRIBUTIF: PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
TAHUN 2024 DI KELURAHAN MANYARAN KECAMATAN
SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Nabilla Putri Maharani

2106016032

**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilla Putri Maharani

NIM : 2106016032

Jurusan : Ilmu Politik

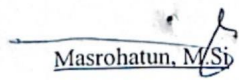
Judul Skripsi : Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 April 2025

Pembimbing


Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

**Politik Distributif: Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan
Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024**

Disusun Oleh:

Nabilla Putri Maharani

2106016032

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 April 2025
dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Masrohatun, M.Si

NIP: 198806212018012001

Sekretaris

M. Mahsun, M.A

NIP: 19851182016011901

Penguji

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag

NIP: 197809302003121001

Pembimbing

Masrohatun, M.Si

NIP: 198806212018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Lembaga Pendidikan atau perguruan tinggi lain. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan, adapun sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka dan *bodynote*.

Semarang, 22 April 2025



Nabilla Putri Maharani

NIM 2106016032

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas kehendak-Nya sehingga tugas akhir Skripsi dengan judul Politik Distributif: Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dapat diselesaikan dengan baik. Selesaiannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang Prof. Dr Imam Yahya, M.Ag yang sudah memberikan berbagai arahan serta nasehat selama penulis menempuh Pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP Uin Walisongo Semarang
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Uin Walisongo, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si Selaku kajur Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan arahan serta berbagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Uin Walisongo Sekaligus Dosen Pembimbing saya tercinta, Ibu Masrohatun M.Si yang telah sabar membimbing, memberi arahan serta masukan dan memotivasi penulis, meluangkan waktu tenaga dan pikiran kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen serta segenap jajaran civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan berbagai ilmu serta pengalaman, membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan administrasi dalam penyusunan skripsi
6. Pemerintah Kelurahan Manyaran, PSM Kelurahan Manyaran, serta semua narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama penulis dan memberi informasi kepada penulis
7. Kedua orangtua ku yang sangat kucintai, Bapak Budi dan Ibu Asih, Terima kasih sudah memberikan doa, pengorbanan, semangat serta dukungan berupa moral dan material kepada penulis. Terima kasih sudah berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat menemani penulis selamanya
8. Pemilik NIM 2106016117 yang selalu menemani dan menjadi support system terbaik, terima kasih telah mendengarkan keluhan dan memberikan semangat serta sabar menghadapi penulis. Terima kasih menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi
9. Sahabatku Nadya, Adelia, Adristi yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari SMP hingga saat ini. Semoga persahabatan kita terjalin selamanya
10. Sahabatku Shaqila, Maulidiya, Nafsyah, Lisna yang sudah menemani penulis dari awal menjadi mahasiswa baru sampai saat ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin walau kita sudah tidak kuliah disini lagi
11. Seluruh rekan ilmu politik A angkatan 21 yang sudah menjadi cerita dalam bagian hidup penulis
12. Teman teman KKNMB Posko 7 yang sangat saya cintai
13. Terakhir, kepada saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang dan berusaha. Terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah. Ayo tetap kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi kedepannya

Penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang membangun sangat penulis butuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 April 2025

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan doa dan syukur atas rahmat dan hidayah kepada Allah
SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orangtua saya tercinta Bapak Budi dan Ibu Asih yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan doa dan dukungan dalam menjalani hidup.

MOTTO

“no matter what situation just don’t give up even if u feel like giving up”

(mark lee)

Abstrak

Studi ini mengkaji pelaksanaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakmerataan distribusi bantuan, adanya kecemburuan sosial, dan adanya klaim mengenai kurangnya transparansi dalam proses pendataan dan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program BPNT, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan dalam tata kelola.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, pekerja sosial masyarakat, serta penerima dan non-penerima bantuan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *good governance* yang mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi tata kelola program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pendistribusian BPNT di Kelurahan Manyaran telah melibatkan koordinasi antara pihak kelurahan, Dinas Sosial, dan bank penyalur. Namun, kendala seperti ketidakjelasan kriteria penerima, dominasi hubungan personal dalam pendataan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi masih menghambat prinsip *good governance*. Akuntabilitas dan transparansi cenderung belum maksimal, sementara partisipasi masyarakat dalam penentuan penerima masih terbatas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, serta optimalisasi sosialisasi agar pelaksanaan program BPNT lebih adil dan merata. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas dan efektivitas program melalui prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Manyaran, Good Governance

Abstract

This study examines the execution of the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Manyaran Village, located in the West Semarang District of Semarang City. This study is grounded in the examination of the unequal distribution of assistance, the presence of social jealousy, and the claims regarding insufficient transparency in the processes of data collection and distribution. This study aimed to assess the implementation of the BPNT program, focussing on the application of principles such as accountability, transparency, participation, and equality in governance.

This research employed a qualitative methodology, specifically utilising a case study approach. The techniques employed for data collection comprised observation, comprehensive interviews, and thorough documentation. The research informants comprised village officials, community social workers, as well as both aid recipients and non-recipients. This study uses good governance theory, which includes the principles of accountability, transparency, participation, and equality, as the main analytical framework to evaluate the governance of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Manyaran Village.

The results show that the planning and distribution process of BPNT in Manyaran Village has involved coordination between the village, the Social Agency, and the distributing bank. However, obstacles such as unclear recipient criteria, the dominance of personal relationships in data collection, and the lack of utilization of information technology still hamper good governance principles. Accountability and transparency tend not to be maximized, while community participation in determining recipients is still limited.

The conclusion of this study is that improvements are needed in the data collection system, strengthening the role of the community in supervision, and optimizing socialization to make the implementation of the BPNT program more fair and equitable. Recommendations are addressed to local governments to improve the integrity and effectiveness of the program through good governance principles.

Keywords: Non-cash Food Assistance, Manyaran Village, Good Governance

Daftar Isi

Daftar Isi	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
KERANGKA TEORI.....	16
A. Good Governance	16
B. Bantuan Pangan Non Tunai.....	19
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III.....	29
GAMBARAN UMUM.....	29
A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	29
B. Kondisi Geografis Kota Semarang	30
C. Kondisi Demografi Kota Semarang	31
D. Kemiskinan Di Kota Semarang	32
E. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang.....	33
F. Gambaran umum Kecamatan Semarang Barat.....	36
G. Gambaran Umum Kelurahan Manyaran.....	37
H. Gambaran Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	40
I. Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai tiap Kelurahan Di Kecamatan Semarang Barat.....	41
J. Data Penerima BPNT Di Kelurahan Manyaran Pada Setiap RW di Kelurahan Manyaran	42
BAB IV	43

TATA KELOLA PROSES PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN MANYARAN.....	43
A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat.....	45
1. Perencanaan	45
2. Pendataan dan penetapan penerima	52
3. Pendistribusian.....	59
4. Evaluasi	67
B. Analisis	73
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

Daftar tabel

Tabel 1 Data tiap Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat tahun 2023.....	6
Tabel 2 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Semarang.....	28
Tabel 3 Indikator Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2024.....	29
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang barat tahun 2024.....	35
Tabel 5 Data Jumlah penerima Bantuan menurut KK di Kecamatan Semarang Barat tahun 2024.....	39
Tabel 6 Data Persebaran Penerima bpnt pada setiap RW di Kelurahan Manyaran tahun 2024.....	40
Tabel 7 Persebaran Kelompok Rentan dalam penerimaan bpnt pada tiap RW tahun 2024.....	55

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kota Semarang.....	26
Gambar 2 Batas batas Kecamatan di Kota Semarang.....	33
Gambar 3 Pendataan dan penetapan secara <i>door to door</i> dari pihak kelurahan kepada KPM.....	50
Gambar 4 Pendataan Secara Langsung Di Kelurahan.....	53
Gambar 5 Tampilan aplikasi e-warong.....	59
Gambar 6 PSM Membantu menyerahkan Sembako.....	62
Gambar 7 Evaluasi bersama warga.....	69

BAB I

A. Latar Belakang

Kesulitan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Banyak warga negara yang belum mendapatkan akses terhadap bantuan sosial yang memadai, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, mereka terhambat dalam menjalankan fungsi sosial dan sulit mencapai kualitas hidup yang layak (sarmila, 2022).

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan Bantuan sosial mencakup bantuan keuangan, material, atau dukungan berorientasi layanan yang diberikan kepada individu, keluarga, organisasi, atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, menghadapi kendala keuangan, atau rentan terhadap risiko sosial. Tujuan utama dari program bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pasal 1, angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mendefinisikan bantuan sosial sebagai bantuan yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, atau organisasi masyarakat. Pemerintah menawarkan berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dan Bantuan Pangan Non-Tunai.

Program Sembako merupakan evolusi dari inisiatif Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang mengindikasikan adanya transisi dari kerangka kerja bantuan pangan sebelumnya. Tujuan mendasar dari program sembako adalah untuk memastikan bahwa distribusi bantuan sesuai dengan enam kriteria penting, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Sebelum program sembako

dilaksanakan, bantuan pangan didistribusikan melalui subsidi beras yang ditargetkan untuk masyarakat yang mampu (rastra). Pada tahun 2017, transisi subsidi beras untuk bekerja ke skema BPNT dimulai, yang memfasilitasi pemberian bantuan dalam format nontunai melalui sistem kartu elektronik. Pada tahun 2018, seluruh program subsidi beras untuk bekerja secara resmi dialihkan ke dalam skema Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan). Pada tahun tersebut, program BPNT mengalami pengembangan lebih lanjut menjadi program sembako, yang memperluas cakupan bantuan pangan dari hanya beras dan telur menjadi berbagai bahan pokok lainnya seperti daging, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya. Transformasi dari program rastra ke BPNT dan kemudian program sembako berhasil meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial (Sari, 2020). Hal ini juga didukung oleh laporan Kementerian Sosial tahun 2019, yang mencatat bahwa program sembako mampu memberikan fleksibilitas lebih besar kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai preferensi masing-masing. Namun, tantangan dalam implementasi program ini tetap ada, terutama dalam memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi di daerah terpencil.

Menurut Kementrian sosial, syarat utama untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non tunai adalah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan tergolong dalam 25% penduduk dengan kondisi ekonomi terendah berdasarkan data pemerintah. Program BPNT dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah melalui penyediaan bantuan pangan yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Program ini juga dirancang untuk lebih efektif dan efisien dalam penyalurannya (Arapah, 2020). Tahapan sistem penyaluran bantuan sosial ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimulai dari Bendahara Negara atau Daerah yang menerima perintah dari Kementerian Sosial untuk mencairkan dana. Dana tersebut kemudian disalurkan ke bank penyalur yang telah ditunjuk. Selanjutnya, bank penyalur diwajibkan untuk memberikan informasi terkait transfer keuangan kepada Kementerian Sosial

dan Pemerintah Daerah. Setelah itu, bank penyalur menyampaikan pemberitahuan kepada KPM agar dapat mengambil bantuan sosial sesuai jadwal yang telah ditentukan (Sihombing, 2022).

Kota Semarang sebagai Ibukota provinsi Jawa Tengah, pada 2024 Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat terdapat 77,79 ribu jiwa yang mendapat bantuan sosial, 4,35 ribu diantaranya adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini menunjukkan, masih tinggi nya angka kemiskinan di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Penting bagi individu dan pemerintah untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Inisiatif pemerintah untuk pengentasan kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber pendapatan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Irawan, 2021).

Pemerintah kota, melalui kelurahan, berfungsi sebagai entitas yang bertugas menyalurkan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, memfasilitasi penyaluran bantuan yang efektif dan strategis. Peran pemerintah tingkat kelurahan sangat penting dalam verifikasi data penerima manfaat untuk meminimalkan kesalahan distribusi. Selain itu, kelurahan juga bertugas memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait mekanisme pengambilan bantuan melalui sistem perbankan yang telah ditentukan (Rahmawati, 2020). Partisipasi pemerintah daerah, seperti kelurahan, dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dengan membina hubungan yang lebih langsung dengan masyarakat penerima manfaat. (Sari et al, 2019).

Pebi (2020) melakukan kajian terhadap tantangan terkait pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai dalam studi berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.” Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses

distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum optimal dan sering mengalami keterlambatan. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kendala teknis pada sistem jaringan yang mengakibatkan penundaan dalam pencairan dana ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian lain tentang pengimplementasian program ini juga dilakukan oleh (eny et al, 2021), penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warung Di Kelurahan Sumput Kecamatan Driyorejo” Beberapa kendala teridentifikasi dalam pelaksanaan Program BPNT. Tidak adanya sosialisasi menyebabkan kesalahpahaman tentang program ini di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengawasan dan penilaian Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten masih belum optimal. Serta kurangnya pengawasan pemerintah dalam pendataan warga kurang mampu mengakibatkan adanya warga yang layak menerima bantuan namun tidak tercantum dalam data penerima manfaat.

Kebijakan pemerintah tentang penyaluran BPNT di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, menuai dukungan dan penolakan dari warga. Hal ini disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial antara warga yang menerima BPNT dan yang tidak. Karena merasa minder dengan penerima BPNT, beberapa orang yang tidak mendapatkan bantuan merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa alasan yang sering dikemukakan meliputi pandangan bahwa penerima bantuan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan stabil, seperti masih bekerja dengan gaji UMR, memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan seperti motor dan mobil, bahkan menggunakan perhiasan yang terkesan mewah. Situasi ini semakin diperparah dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok ini menunjukkan bahwa bantuan pangan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi mereka di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pangan.

Penyaluran BPNT tidak hanya tidak merata, tetapi sistem yang digunakan untuk mencatat atau mengintegrasikan data kesejahteraan sosial juga sering mengalami masalah, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan oleh kelurahan dengan data yang sebenarnya. Contohnya adalah masyarakat yang ada dalam daftar pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial, namanya tidak ada dalam daftar BPNT. Pendataan juga terasa kurang adil karena beberapa warga yang mendapat BPNT ini adalah orang yang dekat dengan RT/RW wilayah mereka, serta mereka yang kenal dekat dengan panitia yang melakukan pendataan bantuan sosial. Selain itu tidak ada kejelasan mengenai data siapa saja yang menerima bantuan. Hal ini menyebabkan adanya protes ditengah masyarakat terhadap pendistribusian bantuan ini.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat atas berbagai permasalahan yang muncul serta mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama proses implementasi program. Studi ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program distribusi bantuan pangan nontunai, dengan memberikan penekanan khusus pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dinilai tingkat implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Kelurahan Manyaran, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sebagai penerima manfaat BPNT, dalam Semarang Barat dalam angka mencatat sebanyak 479 penerima bantuan pangan non tunai menurut kelurahan (kepala keluarga) dari 5.837 jumlah Kepala Keluarga. Jika dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Semarang Barat, jumlah penerima BPNT di Kelurahan

Manyaran termasuk tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya keluarga yang mendapat bantuan pangan non tunai tersebut.

Tabel 1. Data tiap Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat tahun 2024

KELURAHAN	JUMLAH KK	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai menurut kelurahan (kk)
Kembangarum	6.618	423
Manyaran	5.820	479
Ngemplak Simongan	4.935	473
Bongsari	4.429	339
Bojong Salaman	2.962	159
Cabean	999	121
Salaman Mloyo	1.220	244
Gisikdrono	6.338	478
Kalibanteng Kidul	1.799	299
Kalibanteng Kulon	2.362	260
Krapyak	2.164	124
Tambak Harjo	1.117	248
Tawangsari	2.280	325
Karang Ayu	2.622	378
Krobokan	4.901	468
Tawangmas	2.455	430

Sumber: Semarang Barat Dalam Angka 2024 dan dinsos.semarangkota.go.id.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan seputar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang relevan. Peneliti akan mengambil judul **“POLITIK DISTRIBUSIF: BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI**

KELURAHAN MANYARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG”. Adapun penelitian ini akan difokuskan pada peran kelurahan dalam program distribusi bantuan sosial kepada warga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana teori *good governance* di implementasikan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Manyaran kecamatan Semarang Barat tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana teori *good governance*, yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan, diimplementasikan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada tahun 2024.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah:

- a. Manfaat teoretis: temuan studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika sosial dan politik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi program bantuan sosial di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat.
- b. Manfaat praktis
 1. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang berharga bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial. Hal ini akan memungkinkan penentuan bantuan pangan nontunai yang tepat dan efektif yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan kelurahan yang sudah diberikan.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peranan tentu bukanlah hal yang baru. Sudah banyak kajian yang membahas mengenai pelayanan publik ini. Untuk melihat posisi penelitian ini, dibanding dengan penelitian yang sudah ada, maka tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi 2 yakni peran kelurahan dalam implementasi pendistribusian bantuan sosial dan Penerapan *good governance* dalam pengelolaan bantuan sosial.

1. Peran Kelurahan dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

Penelitian mengenai peran kelurahan dalam program bantuan sosial sudah banyak dikaji, diantaranya oleh Findriana, etc (2024), Akmala, etc (2021), Pinki (2022), Syamsuddin & Jusniaty (2021).

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ningsih dan Findriana tahun 2024 dengan judul “peranan kelurahan dalam distribusi bantuan beras kota terhadap kemiskinan di kelurahan telaga biru”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun kelurahan dinilai efektif dalam menyalurkan bantuan beras kota (rasko) secara adil dan memprioritaskan warga yang membutuhkan, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam penyebaran informasi mengenai bantuan tersebut, yang menjadi pengalaman baru bagi Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh pinki tahun 2022 yang berjudul “peranan kelurahan dalam mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak covid-19 yang dilaksanakan di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Lurah telah berperan dalam

mendistribusikan bantuan sosial paket sembako, efektivitasnya belum mencapai potensi maksimal. Hal ini terlihat dari adanya kasus warga terdampak yang memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan. Kendati demikian, pendistribusian bansos di Kelurahan Payo Lebar menunjukkan adanya usaha keras untuk mewujudkan keadilan, dan program pemerintah secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan serta perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Akmala, Nurbudiwati dan Ardiansyah tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan program bantuan pangan non tunai dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul”. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa pemerintah kelurahan dinilai belum optimal dalam mempermudah akses masyarakat miskin terhadap program BPNT. Kesulitan teknis dan rumitnya proses pendaftaran ke dalam BDT menjadi kendala utama bagi calon penerima. Selain itu, kurangnya pendampingan di tingkat kelurahan menghambat upaya pemberdayaan KPM.

Keempat, penelitian yang dilakukan Syamsuddin dan Jusniaty tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam proses pendaftaran BPNT masih menyulitkan masyarakat miskin akibat kendala teknologi dan kerumitan masuk ke dalam BDT serta aplikasi SIKS-NG. Pada pelaksanaan, masalah kartu KKS yang tidak dapat digunakan karena rusak, eror, atau hilang menjadi hambatan, menyoroti pentingnya peran pendamping tingkat kelurahan. Pendamping juga dibutuhkan untuk memberdayakan KPM agar tidak terus bergantung pada bantuan. Terkait sasaran, terbatasnya kuota pendaftaran BDT per hari di tingkat kabupaten menghambat perluasan jangkauan program kepada seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan. Dalam aspek pendapatan, optimalisasi

program terkendala kurangnya upaya penggalan potensi dan pemberdayaan diri KPM untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Terakhir, dalam pemenuhan kebutuhan, belum semua KPM BPNT di Kelurahan Jayawaras memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai dan Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak mereka, yang penting untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin di masa depan.

Kajian tentang peran kelurahan dalam program pendistribusian sosial memang sudah banyak dilakukan. Peneliti melakukan penelitian yang sama yakni mengenai peran kelurahan dalam pendistribusian bantuan sosial tetapi dengan objek yang berbeda.

2. Penerapan *good governance* dalam pengelolaan bantuan sosial

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan *good governance* dalam pengelolaan bantuan sosial, diantaranya oleh, Theo, etc (2024) Sumiyati & Darsono (2022), Dahlia (2023), Rendi (2022), Redeana, etc (2024), Mandasari & Katiamas (2022), Donnie, etc (2022), Muhammad & Saleng (2023)

Pertama, penelitian oleh Theo, Akhmad, Yohanes tahun 2024 yang berjudul “Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat dinilai belum menerapkan praktik Good Governance secara maksimal. Hal ini terungkap dari evaluasi sembilan prinsip Good Governance yang dikembangkan oleh United Nations Developments Programme, di mana empat di antaranya belum diimplementasikan dengan baik atau belum mencapai tingkat optimal. Akibatnya, muncul keluhan dari masyarakat penerima bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat. Dengan kondisi demikian, tata kelola dana bantuan keuangan khusus di desa tersebut belum mencerminkan pemerintahan yang baik dan belum sepenuhnya

mengadopsi prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana yang ditetapkan oleh UNDP.

Kedua, penelitian oleh Eka patmasari dan hasbi abbas tahun 2022 yang berjudul “Implementasi *Good Governance* dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini menunjukkan, *Good Governance* terhadap efektivitas penyaluran BPNT, yang belum sepenuhnya optimal, telah terlaksana dengan baik berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh adanya hubungan yang sangat kuat serta pengaruh positif dan signifikan antara Good Governance terhadap efektivitas penyaluran BPNT di Kantor Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, berdasarkan distribusi data sampel, dapat dipahami bahwa implementasi pemerintahan yang baik sangat bergantung pada korelasi antara hasil dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap tercapainya suatu tujuan, maka semakin efektif pula organisasi tersebut dalam memenuhi target yang diinginkan.

Kajian tentang pendistribusian bantuan sosial memang sudah banyak dilakukan, dan ditemukan. Peneliti mereplikasi penelitian tentang implementasi distribusi bantuan sosial, dengan fokus pada subjek yang berbeda, serta meningkatkan analisis literatur yang sudah ada. Penulis akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif berupa penelitian lapangan untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan penelitian secara terbuka dan mendalam terhadap suatu permasalahan

penelitian. Penelitian kualitatif mengkaji fenomena sosial melalui analisis data deskriptif, termasuk kata-kata, perilaku, sikap, proses berpikir, dan teks berita, yang dilakukan secara alamiah dan organik. Data dikumpulkan di lapangan, kemudian dibuat visualisasi dalam bentuk kalimat dengan klasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu, dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Metodologi yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus berfungsi sebagai metode penelitian yang menggali secara mendalam suatu situasi tertentu. (Creswell, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peristiwa, program, aktivitas, prosedur, proses, aktivitas, atau interaksi antara beberapa orang. Para peneliti menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan data. Pendekatan studi kasus ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.

2. Sumber dan jenis data

Sumber data menunjukkan titik asal dari mana data tersebut diperoleh. Studi ini menggunakan dua sumber data yang berbeda: data sekunder dan data primer. Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung dari responden, baik dari Kelurahan Manyaran maupun masyarakat sekitar. Sumber data pendukung diidentifikasi sebagai sumber data sekunder, yang terdiri dari data yang berasal dari data atau dokumen yang telah ada sebelumnya di Kelurahan Manyaran. Selain itu, informasi lain yang diperoleh dari studi literatur.

- a. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari partisipan penelitian melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik.
- b. Data sekunder, adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan untuk menambahkan pada data sebelumnya untuk menjadi pelengkap kekurangan data pada data primer dan untuk

mengetahui informasi berkaitan dengan kualitas layanan. Materi ini sering kali bersumber dari buku, jurnal, dan situs web yang membahas distribusi bantuan sosial.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data selanjutnya digunakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh:

a. Observasi

Observasi berfungsi sebagai dasar penting untuk semua penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan hanya mengandalkan data empiris dan informasi faktual yang diperoleh dari pengamatan dunia nyata sebagai dasar pekerjaan mereka. (Sugiyono, 2017). Observasi dilakukan di Desa Manyaran. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dimaksud untuk menganalisis mekanisme penyaluran bantuan sosial.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara interview (wawancara), dimana terdapat interaksi atau tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan dapat berfungsi untuk memperkuat argumen atau mengekstrak rincian teknis selama tahap pengumpulan data penelitian. Hal ini sangat relevan ketika peneliti bertujuan untuk melakukan penyelidikan awal untuk mengidentifikasi masalah penelitian atau berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari kelompok responden yang terbatas. (Sugiyono, 2017). Penulis melakukan wawancara dengan Camat Manyaran, perwakilan dari organisasi masyarakat di kecamatan tersebut, staf pengelola, dan individu yang menerima dan tidak menerima bantuan sosial.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa berbagai macam bentuk, termasuk teks tertulis, gambar visual, atau kreasi signifikan dari individu selama peristiwa penting. Temuan wawancara akan dilengkapi dengan

dokumentasi pendukung, yang akan menambah kedalaman dan detail pada data penelitian. (Sugiyono, 2017).

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber lain, dilakukan analisis data (Sugiyono, 2017). Miles dan Huberman (2014) menguraikan bahwa proses tersebut melibatkan tiga alur kegiatan yang saling berkaitan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Skripsi ini menyajikan analisis yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengalami proses penyempurnaan melalui peringkasan, pemilihan, dan penyelarasan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti secara sistematis memilah dan mengkategorikan catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta membuat abstrak untuk menyaring informasi yang penting. Merangkum, Memilih yang penting, dan Memfokuskan pada yang penting, adalah tiga metode yang digunakan untuk mereduksi data.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data mengikuti proses reduksi data atau perangkuman. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi menjalani analisis sistematis, menghasilkan catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi. Catatan-catatan ini diberi kode data untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh. Informasi tersebut kemudian disajikan melalui penjelasan ringkas, alat bantu visual, tabel, dan grafik.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Tahap akhir dari analisis data kualitatif melalui pemodelan interaktif adalah mensintesis temuan-temuan. Peneliti

merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada bukti-bukti kuat yang berasal dari proses pengumpulan data, yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sejak awal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan gambaran umum secara menyeluruh mengenai skripsi ini, dengan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teori, metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan gambaran mengenai teori yang mempunyai keterikatan secara topik terhadap penelitian skripsi ini. Teori dalam bab dua ini adalah Teori *Good Governance*.

BAB III PROFIL KELURAHAN MANYARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT SEBAGAI OBYEK PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang Kelurahan Manyaran sebagai lokasi penelitian, dengan merinci profil lengkap yang mencakup data demografi dan monografi Kelurahan Manyaran yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

BAB IV BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYALURAN BANTUAN

PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN MANYARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

Bab ini menguraikan data yang dikumpulkan selama kegiatan lapangan, yang menjadi dasar bagi pengembangan Bab IV. Dalam bab ini, berisi bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam penyaluran bantuan pangan non tunai yang meliputi bagaimana transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengumpulkan data valid langsung dari narasumber, yang berujung pada analisis kohesif yang mengarah pada kesimpulan tunggal.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Good Governance

1. Konsep Good governance

Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjadi akuntabel, transparan, adil, dan efektif merupakan ciri khas tata kelola pemerintahan yang baik, seperti halnya pemeliharaan supremasi hukum. Persetujuan masyarakat harus mendasari prioritas sosial, politik, dan ekonomi, dan kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan harus dipertimbangkan ketika dana pembangunan didistribusikan. Kebijakan, inisiatif, dan rencana anggaran yang penting dikembangkan oleh pemerintah di bidang ini

(Pamungkas & Rosyanfikri, 2022). Semua orang berharap adanya kepemimpinan yang jujur dan transparan.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai “pelaksanaan kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi dengan tujuan utama untuk mengelola urusan negara di semua tingkat pemerintahan” (1997). Upaya menciptakan *Good Governance* didasarkan pada harapan besar masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini mencakup kinerja yang efektif dalam administrasi pemerintahan, kesungguhan dalam menjalankan tugas sesuai aspirasi masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan menjadi aspek yang sangat penting, mengingat uang berperan besar dalam menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Menurut UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik adalah melibatkan semua pihak secara bertanggung jawab, transparan, adil, dan efektif; menjaga supremasi hukum; memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi didasarkan pada persetujuan masyarakat; dan mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung ketika membuat keputusan tentang distribusi sumber daya pembangunan.

Berdasarkan UNDP (1997), terdapat 9 prinsip yang harus diterapkan dalam menjalankan *good governance*, yaitu Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas, Kesetaraan, Tegaknya supremasi hukum, visi strategis, Responsif, Berorientasi Pada Konsensus. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus terhadap 4 prinsip yakni, Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi, kesetaraan.

1. Akuntabilitas (*accountability*): Komponen utama dari kerangka kerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah gagasan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas kepada pihak-pihak terkait

atas kinerja seseorang ditekankan dalam gagasan ini, yang berlaku untuk orang dan unit organisasi. Dalam konteks Good Governance, akuntabilitas merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan aksi dan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Ini bermakna bahwa pemerintah dan lembaga publik diharapkan untuk beroperasi secara terbuka dan transparan, serta siap menerima pemantauan dan kritik dari masyarakat. Pemerintah dimana disini pihak kelurahan, Bertanggung jawab untuk melacak penerima kupon makanan dan bentuk bantuan non-tunai lainnya yang berhak.

2. Partisipasi (*participation*): merupakan keikutsertaan masyarakat didalam melaksanakan proses dalam Pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dijalankan serta adanya kesempatan bagi masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok marginal untuk terlibat dan perlu tersedia mekanisme partisipasi yang efisien dan transparan bagi semua pihak. Masyarakat harus diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan dalam pendistribusian bantuan.
3. Transparansi (*transparency*): Transparansi dalam *good governance* merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi yang relevan dan jelas tentang tindakan dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari transparansi adalah memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya dan yang akan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Informasi mengenai program bantuan pangan non tunai harus mudah diakses oleh masyarakat dan bersifat transparan, termasuk tentang kriteria penerima, jumlah bantuan, dan bentuk bantuan

4. Kesetaraan (*equality*): Ketika membahas pemerintahan yang efektif, istilah “kesetaraan” digunakan untuk menggambarkan ide dasar bahwa semua orang dan masyarakat harus diperlakukan secara adil dan setara di semua bagian kehidupan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat, serta memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan pelayanan publik. Kesetaraan dalam pendistribusian bantuan pangan non tunai berarti bahwa bantuan tersebut harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif kepada semua masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang status sosial, agama, etnis. Semua masyarakat yang membutuhkan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan, dan tidak ada satu kelompok pun yang harus diperlakukan secara istimewa atau didiskriminasikan.

Salah satu prinsip pemerintahan yang efektif adalah pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, yang memungkinkan negara untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan titik temu. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Dalam program pendistribusian bantuan ini, sangat diperlukan prinsip-prinsip tersebut agar tercipta penyaluran bantuan yang adil, transparan, dan tepat sasaran, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

B. Bantuan Pangan Non Tunai

2. Pengertian bantuan pangan non tunai

Setiap bulannya, KPM atau Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan uang elektronik dari pemerintah dalam bentuk

bantuan pangan nontunai. Uang ini dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang telah ditentukan oleh e-Warong. Bantuan ini dirancang untuk membantu meringankan beban keuangan dalam belanja pangan dan memastikan keluarga yang menerimanya mendapatkan nutrisi yang cukup secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Bank umum milik pemerintah menjadi salah satu mitra dalam penyimpanan uang bantuan sosial Sembako. Untuk mengadministrasikan uang bantuan program Sembako yang dikirimkan kepada Penerima Manfaat, bank ini digunakan untuk membuat rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial. Kebijakan pemerintah adalah penentu akhir dari semua hukum bank penyalur lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli bahan pangan di Warung Gotong Royong Elektronik (e-Warong), yang dikelola oleh agen bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur. Berbagai bentuk usaha ritel dapat diklasifikasikan sebagai e-Warong, termasuk koperasi, pasar konvensional, pasar mikro, toko kelontong, warung, Rumah Pangan Kita (RPK), Warung Desa, Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), dan lain-lain. Melalui pemetaan lokasi yang mempertimbangkan faktor kemudahan akses, ketersediaan jaringan telekomunikasi, serta jumlah dan sasaran KPM, Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten telah menyepakati e-Warong sebagai tempat penyaluran di daerah dengan mekanisme khusus.

3. Tujuan Bantuan Pangan Non tunai

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan sebagian dari pengeluaran pangan mereka yang ditanggung oleh program ini, yang akan membantu mereka berhemat. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan

ketepatan waktu pengiriman bantuan pangan kepada KPM, berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan memastikan bahwa KPM mengkonsumsi makanan yang lebih seimbang. Usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, khususnya, akan mendapatkan manfaat dari program ini dalam hal pengembangan ekonomi regional. Selain mengurangi kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial, inisiatif ini juga membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM.

4. Dasar hukum

Undang-undang berikut ini memberikan kerangka kerja legislatif untuk Program Bantuan Sembako (BSP)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT):

- a. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, yang merupakan landasan hukum untuk pelaksanaan program tersebut.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yang mengatur tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
- c. Peraturan presiden no 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tentang ketahanan pangan dan pengamanan pangan.

- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang bertujuan untuk menghadapi pandemi COVID-19.
 - h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang mengatur tentang anggaran negara.
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang otonomi daerah dan pengelolaan pemerintahan daerah.
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pentingnya pelayanan publik yang baik dan transparan.
5. Prinsip Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan penyaluran program bpnt harus memenuhi prinsip

- a. Dengan memperhatikan keberlanjutan rantai pasok, E-Warong dapat memperoleh bahan pangan dari berbagai vendor dengan tetap memberikan harga yang kompetitif dan produk berkualitas tinggi kepada KPM.
- b. Distribusi pangan, termasuk pemesanan bahan pangan, tidak termasuk dalam lingkup Bank Penyalur, melainkan hanya bertanggung jawab untuk mentransfer uang bantuan ke rekening KPM. Meminta perusahaan ritel rakyat untuk menyediakan KPM dalam rangka meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan.
- c. E-Warong yang terdekat dengan KPM adalah tempat terbaik untuk menggunakan dana bantuan program Sembako
- d. Sebaiknya e-Warong tidak mengemas sembako. Dengan demikian, KPM dapat memilih barang yang mereka inginkan, tanpa ada monopoli pasar oleh e-Warong atau pihak lain.

- e. Memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kendali atas kapan, apa, berapa, dan jenis bahan pangan yang mereka beli, termasuk melalui e-Warong
 - f. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Program Sembako agar sesuai dengan standar dan arahan teknis yang relevan.
6. Persyaratan dalam penerimaan BPNT
- a. Bank Penyalur bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pendamping Bansos Pangan akan menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga yang telah diidentifikasi sebagai penerima program Sembako.
 - b. dapat membeli bahan pangan di e-Warong dengan menggunakan uang bantuan program Sembako yang akan dikirimkan melalui KKS setiap bulannya.
 - c. Forum musyawarah kelurahan merupakan tempat yang baik bagi keluarga untuk mengajukan permohonan program Sembako atau dinominasikan jika mereka merasa memenuhi syarat.
 - d. Informasi yang diminta akan ditinjau oleh Kementerian Sosial untuk menentukan kelayakan program Sembako secara berkala, yang ditetapkan setiap tiga bulan.
 - e. Setelah usulan penerima program Sembako dipilih dalam musyawarah kelurahan/kecamatan, data tersebut akan dikirimkan ke Dinas Sosial, yang kemudian akan mengirimkannya ke Kementerian Sosial melalui SIKS-NG. Surat keputusan kepala daerah juga harus disertakan.
7. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Program ini bertujuan untuk meringankan sebagian beban keuangan KPM dengan menanggung sebagian biaya pangan mereka. Program ini juga akan membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sebagai mekanisme perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, program ini juga akan

berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memastikan bahwa KPM menerima bantuan pangan tepat waktu. Terakhir, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama untuk usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan. Dengan penekanan program pada pemenuhan kebutuhan gizi pada seribu hari pertama kehidupan, stunting dapat dicegah dalam jangka panjang.

8. Penerima manfaat BPNT

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT adalah keluarga yang termasuk dalam 25% tingkat sosial ekonomi terendah di wilayah pelaksanaan program. Mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari BPNT. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dimutakhirkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari Basis Data Terpadu merupakan sumber data yang digunakan oleh KPM BPNT. DT-PPFM diawasi oleh Pokja Data, sebuah Komite Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja Data dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 284/HUK/2016, yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada 21 September 2016, dan direvisi melalui Surat Keputusan Nomor 30/HUK/2017, yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada 16 Maret 2017. Ada beberapa pejabat dari kementerian dan lembaga berikut ini yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data: Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), BPS (Badan Pusat Statistik), TNP2K (Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), dan lainnya.

Pada bulan November, Menteri Sosial menyerahkan daftar KPM BPNT. Keluarga yang terdaftar dalam Daftar KPM dikenal

sebagai KPM BPNT. Kementerian Sosial menyerahkan daftar ini kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah. Dua minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per Provinsi dan Kabupaten/Kota, data tersebut harus diserahkan kepada bank dalam format yang ditentukan (nama, alamat). Sesuai dengan rasio pelayanan yang sesuai, Bank Penyalur menggunakan data tersebut untuk membuat rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan untuk melatih agen penyalur bantuan. Setelah prosedur pendaftaran peserta selesai, sub-rekening untuk Uang Elektronik Bantuan Pangan akan dibuka setelah pembukaan rekening. Pendaftaran program BPNT dapat dilakukan dengan menggunakan akun Bantuan Sosial yang telah dimiliki oleh KPM yang telah terdaftar dalam Daftar KPM.

9. Mekanisme koordinasi dan penyaluran BPNT

Setelah pagu Program Sembako, wilayah Kabupaten/Kota, metode pelaksanaan, dan Bank Penyalur ditetapkan oleh Kementerian Sosial, langkah pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Tahap ini meliputi penyiapan e-warong, pembuatan rekening kolektif, kompilasi data KPM, dan koordinasi pelaksanaan. Secara spesifik, koordinasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi Tingkat Pemerintah Pusat

Untuk mendapatkan pendapat mereka tentang keuangan hukum yang terlibat dalam pelaksanaan program, beberapa kementerian dan lembaga dimintai pendapatnya. Di antara banyak aspek koordinasi bank penyalur adalah:

- Pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi;
- Proses pendaftaran dan/atau pembuatan rekening, yang berisi data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Sosial.

- Memastikan bahwa jenis perusahaan yang memenuhi persyaratan prosedural memiliki jumlah dan sebaran lokasi E-Warung yang memadai.
- Menciptakan sistem penyaluran yang melibatkan Bank Penyalur, termasuk mengawasi transfer dana dari rekening kas umum negara ke rekening Pemberi Bantuan Sosial, mengikuti prosedur pembayaran yang telah ditetapkan, sehingga informasi dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada pengelola E-Warung dan Penerima Manfaat.
- Menetapkan jendela pengambilan dana di rekening KPM.
- Bertanggung jawab atas masalah atau ancaman yang mungkin timbul selama pelaksanaan dan mencari cara untuk mengatasinya.

b. Koordinasi Tingkat Pemerintah Provinsi

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan atas nama Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Kegiatan-kegiatan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menangani pengaduan, melakukan sosialisasi, memberikan dukungan terkait BPNT, dan memantau pelaksanaan program.

c. Koordinasi Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk menjamin bahwa pihak berwenang dari setiap kelurahan terlibat dalam proses pendaftaran peserta, pemerintah kota atau kabupaten bekerja sama dengan bank penyalur untuk membuat jadwal. E-Warung juga menerima bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk infrastruktur sosial dan pendidikan, proses perizinan yang lebih efisien, dan layanan perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain

itu, Bank Penyalur dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi tempat-tempat belanja populer di daerah tersebut dan memilih tempat usaha yang akan dijadikan E-Warong.

C. Kerangka Berpikir

Pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan Inklusif yang berlangsung pada 26 April 2016, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membuat penargetan bantuan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran sekaligus mendorong keuangan inklusif. Mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas program melalui penyaluran bantuan sosial non-tunai melalui sistem perbankan diproyeksikan dapat meningkatkan kontrol, pemantauan, dan menghilangkan anomali.

Pemberian bantuan pangan nontunai diyakini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi penerima bantuan dalam jangka panjang. Namun, selama pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terdapat berbagai kendala, seperti masih adanya Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kualitas bahan makanan yang kurang memadai, pasokan bahan makanan yang tidak sepenuhnya berasal dari petani lokal, serta ketidakakuratan dalam penentuan sasaran. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan perhatian pada isu-isu tersebut.

Namun demikian, terdapat sejumlah masalah yang berkembang selama pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masalah-masalah tersebut antara lain adalah ketidaktepatan sasaran, kualitas bahan pangan yang kurang baik, dan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS). Oleh karena itu, peneliti memfokuskan perhatian pada isu-isu tersebut.

BAB III

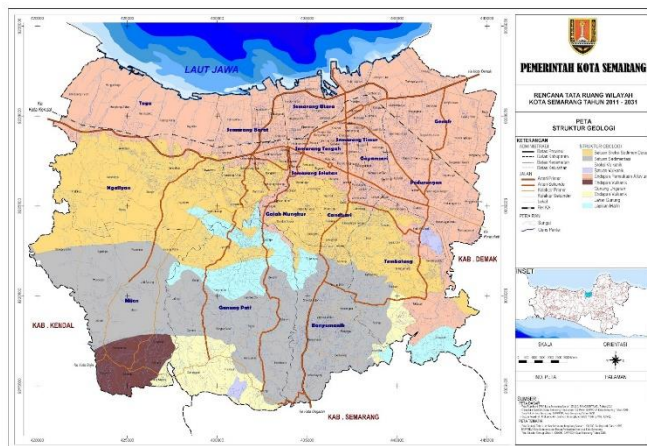
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Terletak di wilayah Urara Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km². Kota Semarang dibatasi oleh beberapa fitur geografis berikut: Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Gambar berikut ini mengilustrasikan keadaan geografis Kota Semarang.

Gambar 1. Peta Kota Semarang

Sumber: (Bappeda, 2023)



Misi Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bhinneka Tunggal Ika”, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Tujuan Kota Semarang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan industri melalui riset dan inovasi sesuai dengan cita-cita demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kebebasan masyarakat untuk beribadah, memenuhi hak-hak dasar, serta membela kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia secara berkeadilan.
4. Menciptakan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk memajukan kota
5. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan yang dinamis dan menyusun produk hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kondisi Geografis Kota Semarang

Terletak di antara 600 50'-7 0100 Lintang Selatan dan 1090 35'-1100 50' Bujur Timur, Semarang secara fisik memiliki keuntungan karena posisinya di koridor ekonomi Pulau Jawa. Dalam konteks batasan organisasi:

1. Barat: Kabupaten Kendal
2. Timur: Kabupaten Demak
3. Selatan: Kabupaten Semarang
4. Utara: Laut Jawa

Karena lokasinya yang berada di jalur transportasi ekonomi Pulau Jawa, kota Semarang memiliki posisi yang strategis. Kota ini merupakan persimpangan empat jalur transportasi utama, yaitu jalur pantai utara, timur, selatan, dan barat, serta merupakan titik awal pertumbuhan di Jawa Tengah. Dengan suhu udara rata-rata 27 derajat Celcius, suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Tergantung pada pengukuran Anda, Kota Semarang memiliki ketinggian antara 0,75 hingga 359 meter. Terdapat dataran rendah dan dataran tinggi di dalam kota. Dikenal sebagai Semarang Atas, dataran tinggi bagian selatan memiliki ketinggian antara 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya,

dataran rendah, yang disebut sebagai Semarang Bawah, terletak di ketinggian antara 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut.

C. Kondisi Demografi Kota Semarang

Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, masing-masing dengan keunikan wilayahnya. Kecamatan Mijen menempati wilayah paling luas di Kota Semarang, yaitu 15,5% dari total luas wilayah, sedangkan Kecamatan Semarang Selatan adalah yang terkecil, yaitu 1,64% (Dispendukcapil, 2024). Jumlah penduduk Kota Semarang terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan data statistik yang dikumpulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Semarang Tengah, dengan luas wilayah sekitar 5,17 km², adalah kecamatan terkecil di Kota Semarang. Kecamatan ini terletak di pusat kota dan berfungsi sebagai pusat bisnis serta perekonomian di Semarang. Dengan luas yang kecil, Kecamatan Semarang Tengah dikelilingi oleh beberapa kawasan penting, seperti Kawasan Simpang Lima, Tugu Muda, Pahlawan, dan Pahlawan Johar. Kawasan-kawasan ini dikenal luas sebagai pusat aktivitas di Kota Semarang.

Tabel 2 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Semarang tahun 2024

NO	Kecamatan	Luas wilayah Dalam Km ²
1	Mijen	56,52
2	Gunungpati	58,27
3	Banyumanik	29,74
4	Gajah mungkur	9,34
5	Semarang Selatan	5,95
6	Candisari	6,40
7	Tembalang	39,47
8	Pedurungan	21,11
9	Genuk	25,98
10	Gayamsari	6,22

11	Semarang Timur	5,42
12	Semarang Utara	11,39
13	Semarang Tengah	5,17
14	Semarang Barat	21,68
15	Tugu	28,13
16	Ngaliyan	42,99
	Jumlah	373,7

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

D. Kemiskinan Di Kota Semarang

Kemiskinan di Kota Semarang merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, tantangan dalam mengatasi kemiskinan masih belum sepenuhnya teratasi. Semarang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda karena posisinya sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,62% pada tahun 2024, memberikan harapan bahwa peningkatan ekonomi dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Meskipun demikian, rintangan besar yang dihadapi adalah ketersediaan sumber daya dan layanan penting yang tidak merata. Masih sulit bagi banyak keluarga di pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Tabel 3 Indikator Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2024

Indikator kemiskinan	Indikator Kemiskinan
	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	671.936,00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	77,79
Presentase	4,03
Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,59
Index Keparahan Kemiskinan	0,12

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Garis kemiskinan bulanan resmi di Kota Semarang pada tahun 2024 adalah Rp 671.936,-. Jika seseorang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka harus mengeluarkan biaya tidak lebih dari jumlah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mencapai 77,79 ribu jiwa, atau 4,03% dari total populasi, berdasarkan ambang batas kemiskinan ini. Persentase ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) berada di angka 0,59, yang menunjukkan rata-rata kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Angka P1 yang lebih besar mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Pada saat yang sama, P2 memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat miskin membelanjakan uang mereka secara tidak merata. Indikator-indikator ini memberikan pemahaman mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia, tidak hanya dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dialami

E. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Salah satu cabang dari pemerintah pusat yang secara khusus menangani layanan sosial dan masyarakat adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Semarang bertanggung jawab untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan sosial, seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016. Di antara kantor-kantor pemerintahan lainnya, tepat di belakang Balai Kota Semarang, Anda dapat menemukan Dinas Sosial Kota Semarang di Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang
 - a. Visi: terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang berdaya saing
 - b. Misi

- 1). Untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan kesejahteraan sosial, perlu dikembangkan potensi dan peran aktif masyarakat, keluarga, organisasi/lembaga sosial, dan dunia usaha. Hal ini akan membantu mendukung sumber-sumber potensial pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan pengelolaan dana kesejahteraan sosial, dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
2. Meningkatkan Standar Keahlian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Memperkuat Jaring Pengaman bagi Mereka yang Menghadapi Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan Bantuan untuk Warga Semarang yang Membutuhkan.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Kepala Dinas, yang melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, membawahi Dinas Sosial Kota Semarang, sebuah organisasi tambahan yang membantu Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 pada Pasal 5 menyatakan bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab atas beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. menyusun kebijakan mengenai pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota;
- d. mengoordinasikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- e. Memberikan arahan kepada pegawai yang berada di bawahnya;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- g. Menjalin kemitraan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin;

- h. Mengawasi pelaksanaan kegiatan sekretariat Dinas Sosial;
- i. Melaksanakan prakarsa dan program-program yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut;
- j. Mengevaluasi kinerja karyawan;
- k. Mengawasi inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, merehabilitasi mereka yang mengalami kesulitan, memberikan perlindungan dan jaminan sosial, dan menanggulangi kemiskinan;
- l. Membuat laporan tentang bagaimana inisiatif ini berjalan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tanggung jawabnya

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, yang beranggotakan
 - 1. Subbagian perencanaan evaluasi
 - 2. Subbagian keuangan dan aset
 - 3. Subbagian keuangan
- c. Bidang pemberdayaan sosial, terdiri dari
 - 1. Seksi pemberdayaan potensu sumber kesejahteraan sosial
 - 2. Seksi pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial
 - 3. Seksi kepahlawanan, keperintiasan, kesetiakawanan sosial
- d. Bidang rehabilitasi Sosial
 - 1. Seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia
 - 2. Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
 - 3. Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang
- e. Bidang perlindungan dan jaminan sosial
 - 1. Seksi perlinfungan sosial korban bencana alam
 - 2. Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial
 - 3. Seksi jaminan sosial keluarga

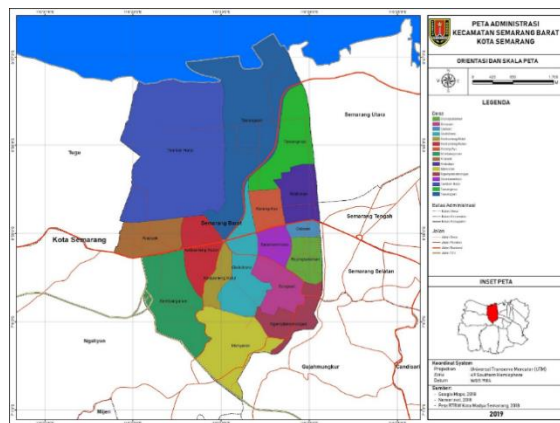
- f. Bidang penanganan fakir miskin
 - 1. Seksi penanganan fakir miskin daerah rentan
 - 2. Seksi penanganan fakir miskin perkotaan
 - 3. Seksi pengolahan data kemiskinan
- g. UPTD balai rehabilitasi sosial among jiwo
- h. Jabatan fungsional

F. Gambaran umum Kecamatan Semarang Barat

Kecamatan Semarang Barat memiliki 16 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 21,68 km². Wilayah Kecamatan Semarang Barat termasuk kedalam topologi wilayah dataran rendah dengan batas batas wilayah:

- a. Sebelah barat: kecamatan tugu
- b. Sebelah selatan: kecamatan tugu
- c. Sebelah timur: kecamatan ngaliyan
- d. Sebelah utara: laut jawa

Gambar 2 Batas Kecamatan di Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Dengan luas wilayah 21,68 km², Kecamatan Semarang Barat memiliki 16 kelurahan yang terdiri dari 944 rukun warga dan 137 rukun tetangga. Berikut adalah 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat:

- a. Bongsari
- b. Bojongsalaman
- c. Cabean

- d. Manyaran
- e. Ngemplak simongan
- f. Krobokan
- g. Gisikdrono
- h. Kalibanteng kulon
- i. Kalibanteng kidul
- j. Tawangsari
- k. Tawangmas
- l. Krapyak
- m. Karangayu
- n. Tambakharjo
- o. Salamanmloyo
- p. Kembangarum

Kondisi Topografi kecamatan Semarang Barat bervariasi, dengan beberapa kelurahan berada di dataran agak tinggi seperti manyaran dan kembangarum, dan beberapa berada di dataran rendah seperti kelurahan tambakharjo dan tawangsari yang seringkali di hadapkan oleh masalah banjir.

G. Gambaran Umum Kelurahan Manyaran

Kecamatan Semarang Barat di Kota Semarang termasuk di dalamnya Kelurahan Manyaran. Kelurahan Manyaran merupakan wilayah yang termasuk kedalam wilayah yang cukup ramai. Luas wilayah keseluruhan Kelurahan Manyaran seluas 150 Hektar.

a. Kondisi geografis

Fakta lokasi Kelurahan Manyaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Semarang Barat:

- Luas wilayah Keseluruhan: 150 H
- Pekarangan: 130 H
- Kebun/tegalan: 15,25 H

- Taman rekreasi: 0,5 H
- Pemakaman: 3,75 H
- Lapangan olahraga: 0,5 H

b. Penduduk

Penduduk Kelurahan Manyaran pada 2024 berjumlah 18.067 jiwa. Dengan rincian 5.837 Jiwa Kepala Keluarga.

Tabel 4 Jumlah penduduk Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Tahun 2024

Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Perempuan
18.067 Jiwa	5.837 jiwa	8.925 Jiwa	9.142 Jiwa

Sumber: Kantor Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat

c. Batas batas wilayah

Batas Wilayah Kelurahan manyaran:

- Sebelah barat: Kelurahan Kembangarum dan Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan: Kecamatan Ngaliyan dan Kelurahan Kalipancur
- Sebelah timur: kelurahan ngemplak simongan
- Sebelah utara: Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul

Jumlah RW: 11 buah

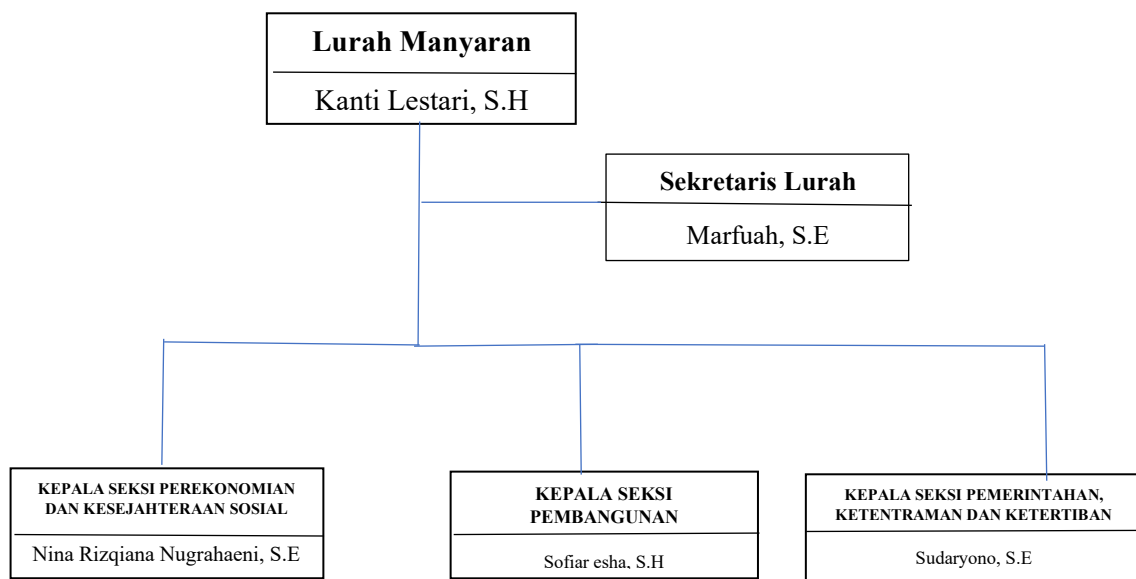
Jumlah RT: 99 buah

d. Visi dan Misi Kelurahan Manyaran

- Visi: Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat yang bernuansa kehidupan dalam keseimbangan.

- Misi:
 - a) Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang mandiri
 - b) Membina kehidupan masyarakat yang bercirikan kegotongroyongan dan kekeluargaan
 - c) Mengembangkan pengendalian dan pemantapan lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum, khususnya dalam hal pertanahan
 - d) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam segala bidang kehidupan, baik fisik maupun mental
 - e) Menggalakkan usaha ekonomi produktif untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat
 - f) Meningkatkan pelayanan publik dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan aparatur
 - g) Pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan

e. Struktur organisasi Kelurahan Manyaran



H. Gambaran Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial pangan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat berpenghasilan rendah, terutama keluarga rentan dan miskin, sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat untuk pangan. Untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dan rentan memenuhi kebutuhan pangannya, program bantuan sosial ini menyediakan kupon pangan dan bentuk dukungan keuangan lainnya. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah nama baru dari Subsidi Rastra, sebuah program bantuan sosial pangan yang telah berjalan di 44 kota sejak 2017 (Pedoman Bantuan Pangan Pokok, 2022).

Bantuan sosial pangan, yang sebelumnya dikenal sebagai Subsidi Rastra, direstrukturisasi pada tahun 2018 dengan memasukkan sistem distribusi tunai dan nontunai. Meskipun beberapa kabupaten dengan infrastruktur nontunai yang lemah menggunakan mekanisme program Sembako untuk lokasi-lokasi tertentu, pada akhir tahun 2019, seluruh kabupaten dan kota telah mengadopsi Bantuan Sosial Pangan melalui sistem nontunai, atau BPNT. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan kartu elektronik sebagai bagian dari inisiatif BPNT, yang bertujuan untuk melakukan transisi dari bantuan tunai ke non-tunai.

Melalui sistem perbankan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial ini, yang dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong, yang memungkinkan KPM untuk memiliki pola makan yang lebih sehat secara keseluruhan. Sembako menggabungkan BPNT pada tahun 2020 untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan efisiensi program bantuan sosial pangan. Nilai bantuan dalam program Sembako meningkat dari Rp150.000 per KPM per bulan menjadi Rp200.000 per KPM per bulan. Tidak hanya itu, berbeda dengan BPNT sebelumnya, program ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang lebih beragam, tidak hanya beras dan telur. Pemerintah mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa KPM memiliki akses yang

lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehat lainnya dan untuk mengurangi prevalensi stunting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai memberikan landasan legislatif untuk pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai. Anggota masyarakat mendapatkan BPNT, atau bantuan kebutuhan dasar, sebagai salah satu jenis bantuan sosial. Distribusi program bantuan pangan non-tunai ini didasarkan pada statistik kesejahteraan sosial terpadu, dan merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Indonesia.

Uang dengan nilai nominal Rp. 200.000/bulan digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan non-tunai. Penerima manfaat haruslah warga desa dan anggota rukun tetangga untuk mendapatkan bantuan keuangan. Penerima bantuan ini tidak menjadi bagian dari bantuan lain dari pemerintah pusat seperti bantuan sembako, kartu prakerja dan bantuan sosial tunai.

I. **Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai tiap Kelurahan Di Kecamatan Semarang Barat**

Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tiap kelurahan di Kecamatan Semarang Barat merupakan informasi penting untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Data ini mencakup jumlah penerima di masing-masing kelurahan, yang diperoleh melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait. Informasi ini penting untuk memantau efektivitas program BPNT dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah Semarang Barat.

Tabel 5 Data Jumlah Penerima BPNT menurut KK di Kecamatan Semarang Barat

KELURAHAN	JUMLAH KK	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai menurut kelurahan (kk)
Kembangarum	6.618	423
Manyaran	5.820	479

Ngemplak Simongan	4.935	473
Bongsari	4.429	339
Bojong Salaman	2.962	159
Cabean	999	121
Salaman Mloyo	1.220	244
Gisikdrono	6.338	478
Kalibanteng Kidul	1.799	299
Kalibanteng Kulon	2.362	260
Krapyak	2.164	124
Tambak Harjo	1.117	248
Tawang Sari	2.280	325
Karang Ayu	2.622	378
Krobokan	4.901	768
Tawangmas	2.455	430

Sumber: Semarang Barat Dalam Angka 2024

J. Data Penerima BPNT Di Kelurahan Manyaran Pada Setiap RW di Kelurahan Manyaran

Proses pendataan penerima bantuan di Kelurahan Manyaran, Semarang, dilakukan secara cermat dan berlapis. Langkah awal pendataan dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berkolaborasi dengan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan. Data yang terkumpul kemudian akan melalui tahap finalisasi oleh Dinas Sosial Kota Semarang, memastikan ketepatan dan keakuratan data penerima. Dari total 18.067 jiwa yang ada di Kelurahan Manyaran, sebanyak 479 jiwa ditetapkan sebagai penerima bantuan. Jumlah ini menunjukkan seleksi yang ketat dan terarah, memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan. Proses ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas kota, untuk memastikan distribusi bantuan yang adil dan efektif.

Tabel 6 Data Persebaran Penerima Bantuan Pada Setiap RW di
Kelurahan Manyaran Tahun 2024

No	RW	Jumlah penerima
1	1	46
2	2	49
3	3	52
4	4	48
5	5	45
6	6	45
7	7	48
8	8	52
9	9	40
10	10	39
11	11	43

Sumber: PSM Kelurahan Manyaran

BAB IV

TATA KELOLA PROSES PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN MANYARAN

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengimplementasikan program bantuan pangan non-tunai, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang menerima bantuan. Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), pada tahun 2025 pemerintah menyiapkan anggaran untuk Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 43,6 Triliun untuk 20 juta KPM. Bantuan Pangan Non-Tunai menyasar masyarakat dengan memberikan alokasi bulanan sebesar Rp200.000 kepada keluarga penerima manfaat. Kriteria yang diusulkan untuk data keluarga penerima manfaat meliputi berada dalam kondisi miskin, tidak memiliki sumber daya untuk mandiri, dan menjadi bagian dari keluarga yang berisiko jatuh miskin. Individu yang menerima bantuan pangan nontunai tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan pangan pokok dan program keluarga harapan.

Pada bab ini akan membahas mengenai penerapan prinsip good governance dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang diartikulasikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), menyoroti prinsip-prinsip penting termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan. Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan kerangka kerja yang menyoroti pentingnya memahami dan memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuannya, memajukan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai kemakmuran, diperlukan langkah penting: penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,

dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan.

A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat

1. Perencanaan

a. Akuntabilitas dan Koordinasi dalam Perencanaan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran

Perencanaan menjadi tahapan awal dalam kegiatan setelah kemensos menetapkan pagu atau Batasan anggaran, mekanisme pelaksanaan, bank yang menjadi penyalur. Dalam tahap ini, kegiatan meliputi koordinasi Bersama, menyiapkan data keluarga penerima manfaat, serta membuka rekening serta persiapan e warong. Dalam rangka persiapan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Manyaran yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, dilakukan upaya koordinasi dengan Dinas Sosial dan PSM serta bank penyalur untuk menentukan jadwal pendaftaran dan penyaluran KPM. Tim Koordinasi Bansos Pangan di tingkat kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaksanaan, sementara tim koordinasi pangan kecamatan mengelola pelaksanaan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa atau kelurahan didukung oleh aparat desa atau kelurahan setempat, bersama dengan pendamping sosial yang melaksanakan Bansos Pangan. Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk mengelola penyaluran bantuan pangan nontunai sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan mandat yang jelas kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan sosial melalui tim koordinasi di tingkat kecamatan. Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memfasilitasi sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi selama proses distribusi. Selain itu, rukun tetangga dan pekerja sosial masyarakat

berfungsi sebagai sistem pendukung dan pendorong untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Biasanya, informasi tentang adanya bantuan, khususnya bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai, pertama kali datang dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Semarang. Setelah itu, barulah pihak kelurahan yang turun tangan untuk mengoordinasikannya. Jadi bisa dibilang, kelurahan punya peran penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di wilayahnya. Pihak kelurahan ini yang kemudian menyampaikan info tersebut ke warga, biasanya lewat perangkat lingkungan seperti RT dan RW. Kadang disampaikan langsung saat rapat warga, kadang juga lewat grup WhatsApp atau diumumkan di pertemuan tingkat kampung. Jadi, walaupun info awalnya datang dari atas, masyarakat tetap bisa menerima dengan jelas karena ada peran aktif dari kelurahan sebagai jembatan komunikasi.” (wawancara Bersama ibu nina selaku kasi kesos Kelurahan Manyaran 20 Februari 2025).

Pengalokasian bantuan pangan nontunai di Kelurahan Manyaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manyaran. Proses pemberitahuan dilakukan secara transparan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program bantuan pangan non tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“dalam perencanaan pendistribusian, kelurahan berkoordinasi Bersama tim koordinasi bantuan pangan non tunai kota, petugas pelaksana program dan bank yang menjadi penyalur. Tujuan nya ya untuk menyusun jadwal distribusi keluarga penerima manfaat, dan rencana pembuatan rekening baru untuk data yang baru masuk” (wawancara Bersama ibu nina, kasi kesos Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses persiapan distribusi bantuan pangan nontunai di Kelurahan Manyaran, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, meliputi beberapa tahapan

yang berbeda. Langkah langkah tersebut meliputi koordinasi Bersama tingkat kota, tim koordinasi kelurahan dan bank penyalur, persiapan data KPM serta persiapan pembukaan rekening sebagaimana mestinya.

b. Transparansi Informasi dalam Perencanaan Distribusi BPNT di Kelurahan Manyaran

Dalam merancang proses distribusi bantuan, hal paling krusial adalah menyampaikan informasi secara terbuka dan menetapkan kriteria penerima secara jelas serta dapat dipahami oleh semua pihak. Transparansi ini berfungsi tidak hanya untuk membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bantuan diberikan kepada individu atau kelompok yang benar-benar berhak menerimanya. Penjelasan mengenai syarat serta proses seleksi penerima disebarluaskan kepada masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi, seperti platform digital, situs resmi instansi pemerintah, spanduk atau baliho publik, dan juga melalui forum-forum warga di lingkungan RT/RW. Dengan cara ini, warga dapat memahami secara menyeluruh bagaimana dan mengapa seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, data penerima disusun menggunakan sistem yang terpadu dan memiliki prinsip akuntabilitas tinggi. Walaupun informasi pribadi penerima tetap dilindungi untuk menjaga privasi, data tersebut tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang guna keperluan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program. Langkah ini penting untuk menghindari adanya kesalahan pendataan, penerima ganda, maupun potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan masyarakat. Dengan pendekatan yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat, distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan adil, serta memperkuat kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya program tersebut.

“saya ngasih info biasanya langsung *door to door* bareng bu kasi kesos kadang sama dinsos juga, atau kalau nggak ya chat ke Ketua RT/RW buat nge infoin ke warga nya kalau mau ada bantuan apa bantuan nya

udah turun itu nanti di infokan” (wawancara ibu henry selaku PSM Kelurahan Manyaran, 27 Februari 2025)

Perangkat Kelurahan Manyaran masih mengandalkan metode manual dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyampaian informasi dilakukan secara langsung oleh petugas kelurahan yang secara aktif mengunjungi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memberikan penjelasan terkait program tersebut. Selain metode tatap muka, komunikasi juga dilakukan melalui saluran digital sederhana, seperti pengiriman pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari kelurahan kepada Ketua RT dan RW di setiap lingkungan. Para ketua lingkungan tersebut kemudian menyebarluaskan informasi yang diterima kepada warga di wilayahnya masing-masing. Meskipun pendekatan ini masih tergolong tradisional dan belum sepenuhnya mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi modern, namun cara ini dianggap cukup efektif dalam menyampaikan informasi secara merata, serta memastikan masyarakat benar-benar memahami isi dan tujuan program bantuan yang disampaikan.

“untuk kriteria penerima bantuan tidak ada patokan jelasnya, tapi hal yang paling utama adalah memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan paling rentan”. (wawancara Bersama ibu nina, kasi kesos Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

Dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa proses penentuan penerima bantuan sosial di wilayah tersebut tidak memiliki kriteria yang sepenuhnya eksplisit dan terstruktur, melainkan lebih didasarkan pada penilaian situasional dan pertimbangan kondisi kerentanan individu atau keluarga. Meskipun demikian, pihak yang berwenang menekankan bahwa fokus utama adalah memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan dan berada dalam kondisi ekonomi yang paling sulit.

c. Partisipasi Masyarakat sebagai Fondasi Inklusivitas dalam Perencanaan Distribusi BPNT di Kelurahan Manyaran

Perencanaan pendistribusian bantuan, perlu juga memastikan suara masyarakat didengar. Kriteria penerima bantuan disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan kelompok rentan, dan penerima manfaat potensial. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat penting, karena hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas program bantuan dan menumbuhkan rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima dan mendukung program bantuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan pendistribusian bantuan yang inklusif dan partisipatif akan menghasilkan kriteria penerima yang lebih adil dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara keseluruhan

“sering ada warga yang langsung datang ke Kelurahan untuk melaporkan tetangga nya yang tidak mampu agar ikut di data dalam penerimaan bantuan. Adanya kepedulian warga saling memperhatikan kondisi satu sama lain dan memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Informasi dari warga ini kemudian menjadi bahan pertimbangan penting bagi kita pihak kelurahan untuk melakukan pengecekan atau verifikasi lebih lanjut di lapangan, sehingga proses pendataan dapat berlangsung lebih akurat dan adil. (Wawancara Bersama ibu marfuah, sekretaris Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

“saya ikut berperan dalam pendataan penerima bantuan. Saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi ekonomi dan sosial warga di lingkungan RT saya. Biasanya, saya melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk berdialog dan melihat kondisi mereka secara langsung. Saya juga mengumpulkan informasi dari laporan warga, pertemuan RT, dan data yang sudah ada di kelurahan”. (wawancara Bersama bapak ruspiono, ketua Rukun Tetangga salah satu RT di Kelurahan Manyaran, 22 Februari 2025)

Dalam wawancara tersebut disampaikan bahwa warga ikut berpartisipasi dalam perencanaan pendataan penerima bantuan, warga menyampaikan langsung tetangga nya yang harusnya ikut dalam pendataan atau terkadang warga ikut menyampaikan melalui forum pertemuan RT.

d. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan dalam Perencanaan Pendistribusian BPNT bagi Kelompok Rentan di Kelurahan Manyaran

Dalam proses perencanaan pendistribusian bantuan, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh individu maupun keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat diberikan peluang yang setara untuk menerima bantuan tersebut. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyaluran bantuan sosial harus menjadi perhatian utama, Semua individu, terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, atau geografisnya, harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan bantuan, terutama pada masa-masa sulit dan terbatas. Oleh sebab itu, perencanaan yang dilakukan tidak boleh bersifat sembarangan atau tergesa-gesa. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, termasuk di dalamnya kajian atau analisis mendalam terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, sistem distribusi yang diterapkan harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada mereka yang paling membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan

“Sosialisasi kepada kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta penyandang disabilitas (difabel) dilakukan secara langsung dengan pendekatan door-to-door. Kami mendatangi mereka ke rumah masing-masing agar informasi terkait program bantuan sosial dapat tersampaikan secara jelas dan menyeluruh. Kegiatan nya tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bantuan yang tersedia, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka yang memang memenuhi kriteria mendapatkan perhatian khusus. Dalam pelaksanaannya, saya bersama Bu Nina selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) turut

terlibat secara langsung di lapangan. Selain memberikan sosialisasi, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan proses verifikasi data calon penerima manfaat. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang tepat sasaran, sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan dari masyarakat” (Wawancara dengan Bu Heny, PSM Kelurahan Manyaran, 27 Februari 2025)

Dalam wawancara di atas, disampaikan bahwa dalam proses perencanaan juga terdapat sosialisasi sebelum pendataan. Dalam proses tersebut, ada kesetaraan terhadap kaum rentan yang menjadi fokus utama. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program bantuan yang akan dilaksanakan. Melalui sosialisasi, kaum rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

Mekanisme perencanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, menunjukkan implementasi prinsip tata kelola yang baik melalui pendekatan akuntabel, transparan, partisipatif, dan setara. Tahapan awal perencanaan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, bank penyalur, tim koordinasi kota dan kecamatan, serta aparatur kelurahan, guna memastikan kesiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pembukaan rekening. Transparansi dijalankan melalui penyebaran informasi terbuka kepada masyarakat menggunakan berbagai saluran komunikasi, meskipun masih bersifat tradisional, namun efektif menjangkau warga secara langsung. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif warga dan tokoh lingkungan dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima, yang memperkuat rasa kepemilikan dan kontrol sosial terhadap program. Di sisi lain, asas kesetaraan dijalankan melalui sosialisasi langsung kepada kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan ibu hamil untuk memastikan bahwa informasi dan hak atas bantuan dijangkau secara adil. Dengan demikian, proses perencanaan di Kelurahan Manyaran tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah.

2. Pendataan dan penetapan penerima

a. Akuntabilitas dan Verifikasi Data dalam Pendataan Penerima Bantuan Sosial

Mengumpulkan data dan menentukan penerima bantuan yang secara resmi diakui sebagai penerima bantuan sosial merupakan tahap yang penting. Data yang terkumpul akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian identitas penduduk dengan informasi penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan. Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 merinci proses pendaftaran program Sembako yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan informasi yang terdokumentasi dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pembagian KKS dilakukan di setiap kantor kelurahan, sehingga memudahkan proses pendaftaran KPM tanpa hambatan. Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat harus menunjukkan dokumen pendukung tertentu selama proses pendataan. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari dokumen identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan/atau dokumen tambahan lainnya yang dapat mengkonfirmasi identitas mereka. Jika informasi pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang diberikan oleh keluarga penerima manfaat, maka keluarga penerima manfaat harus mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh bank penyalur. Setelah menandatangani formulir tersebut, Bank Penyalur akan menerbitkan KKS, lembar PIN, dan rincian program yang relevan. Selanjutnya, mereka akan memberikan penjelasan secara rinci kepada KPM mengenai program bantuan pangan nontunai dan penggunaan KKS dan PIN yang tepat. Jika terdapat perbedaan antara informasi yang tercantum dalam KKS dengan dokumen identitas yang diberikan oleh KPM, seperti perbedaan nama, alamat, atau nomor induk kependudukan, maka petugas dari Bank Penyalur akan bekerja sama dengan aparat desa/kelurahan untuk memverifikasi kesesuaian data administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Pendataan penerima dilaksanakan pada tiap akhir tahunnya.

“untuk pendataan dan penetapan bantuan, kasi kesos Bersama dengan dinas sosial kota semarang dan PSM kelurahan langsung mendatangi rumah rumah KPM untuk melakukan verifikasi langsung” (wawancara Bersama bu nina, kasi kesos Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

“dalam pendataan terkadang masih ada data lama yang masuk, jadi warga yang seharusnya tidak dapat bantuan, masih tercatat di DTKS” (wawancara Bersama bu heny, psm Kelurahan Manyaran, 27 februari 2025)

Gambar 3 pendataan dan penetapan secara *door to door* dari pihak Kelurahan ke KPM



Sumber: Dokumentasi pribadi PSM Manyaran, 2024

Pernyataan mengenai akuntabilitas dalam pendataan penerima bantuan sosial menunjukkan dua aspek penting. Pertama, berdasarkan wawancara dengan Bu Nina, Kasi Kesos Kelurahan Manyaran, proses pendataan dan penetapan bantuan dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan verifikasi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan data yang akurat dan valid, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kedua, wawancara dengan Bu Heny, PSM Kelurahan Manyaran, mengungkapkan adanya tantangan dalam pendataan, di mana terkadang masih terdapat data lama yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih baik dalam

memperbarui dan memverifikasi data agar hanya mereka yang memenuhi syarat yang tercatat sebagai penerima bantuan. Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam pendataan penerima bantuan sosial harus mencakup proses verifikasi yang transparan dan berkelanjutan, serta mekanisme untuk memperbarui data agar bantuan dapat diberikan secara efektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

b. Transparansi dalam Proses Pendataan dan Penetapan Penerima BPNT melalui Keterlibatan RT dan Pekerja Sosial di Kelurahan Manyaran

Proses pendataan penerima bantuan dimulai dengan pengumpulan informasi yang akurat dan komprehensif dari berbagai sumber. Data kependudukan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor kerentanan lainnya dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Setiap informasi yang dikumpulkan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keakuratannya. Kriteria penerima bantuan ditetapkan secara jelas dan objektif, berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan data yang telah dikumpulkan. Setiap keputusan disampaikan dengan baik, sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

“proses pendataan penerima itu, penerima akan mendapat info dari RT yang di kabarkan lewat grub whatsapp, nanti dari psm memberi tahu gimana registrasi dengan bawa KTP, KK, lalu di cek apakah data sesuai selanjutnya di berikan buku dan atm oleh bank yang menyalurkan. Apabila pendataan tidak sesuai maka yang bersangkutan harus melaporkan ke kelurahan untuk di proses. Kalau ternyata KPM sudah meninggal atau pindah tempat maka nanti data akan dihapuskan saat musrenbang” (wawancara Bersama ibu marfuah, Sekretaris Kelurahan, 20 Februari 2025)

“biasanya pak RT memberi tahu buat ke Kelurahan agar bisa di data mbak, harus bawa KTP KK biar data nya masuk” (wawancara ibu S, KPM, 22 Februari 2025)

“kalau untuk data siapa siapa nya itu disimpan sama kelurahan mbak, jadi tidak ada di publikasikan di sosial media apa gak web nya kelurahan” (wawancara ibu heny, PSM manyaran, 27 Februari 2025)

Menurut hasil wawancara, proses pendataan dan penetapan dimana dinsos bersama perangkat kelurahan memberikan amanat kepada RT dan pekerja sosial masyarakat untuk menginformasikan kepada calon KPM yang di data, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terlibat dalam proses ini. Informasi yang disampaikan mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima bantuan, serta prosedur yang harus dilalui selama proses pendataan. Pemberian amanat kepada RT dan pekerja sosial masyarakat sangat penting karena mereka adalah individu yang paling dekat dengan komunitas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial ekonomi warganya. Selain itu, keterlibatan RT dan pekerja sosial dalam proses ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tidak akan ada kesalahpahaman atau informasi yang hilang mengenai pendataan. Sayangnya, data mengenai siapa saja yang menjadi penerima bantuan tidak dipublikasikan secara langsung oleh pihak Kelurahan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan verifikasi, terutama untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar disalurkan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima. Kurangnya transparansi ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan warga, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih terbuka agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Gambar 4 pendataan secara langsung di Kelurahan



Sumber: PSM Kelurahan Manyaran, 2024

c. Peran Partisipatif Masyarakat dalam Proses Usulan Penerima BPNT di Kelurahan Manyara

Proses pendataan penerima bantuan dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk data yang diperoleh dari masyarakat. Perangkat desa atau kelurahan secara aktif berinteraksi dengan warga untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi mereka. Informasi yang terkumpul kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang terdiri dari perwakilan masyarakat serta petugas pemerintah. Kriteria untuk penerima bantuan disusun secara kolaboratif dengan melibatkan perwakilan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan dan situasi nyata di lapangan. Penetapan penerima bantuan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok rentan. Informasi terkait proses pendataan dan penetapan penerima bantuan disebarluaskan kepada masyarakat melalui saluran komunikasi pesan singkat *whatsapp*. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik mengenai proses tersebut. Selain itu, saluran pengaduan yang mudah diakses disediakan bagi warga untuk melaporkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

“masyarakat biasanya mengusulkan sendiri atau mengusulkan tetangganya yang kesulitan dalam membeli bahan pokok. Usulan juga ada dari RT, RW, PSM. Karena kebanyakan warga menyampaikan melalui RT atau RW yang selanjutnya di sampaikan ke PSM, lalu dari PSM nya mendata lagi. Data

itu dilaporin ke dinas sosial buat di validasi. Kelurahan ya gapunya kewenangan buat menentukan KPM, semua kembali ke pusat” (wawancara ibu nina selaku kasi kesos Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

“berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai penetapan KPM ya langsung ke pusatnya. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau mengusulkan diri sendiri. Setiap ada pertemuan di balai kelurahan ya akan disampaikan keluhannya, tapi semua keputusan kembali lagi ke pusat, dan belum tau indikator yang jadi penentu itu apa” (wawancara Bersama bapak sunaryo selaku Ketua RW di Kelurahan Manyaran).

Melalui hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan jika pengambilan keputusan kelurahan manyaran hanya sebagai tempat untuk menampung aspirasi, saran serta keluhan dari masyarakat tentang bantuan pangan non tunai kepada masyarakat. Kelurahan ini terus berupaya memenuhi tujuannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, tanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait data penerima bantuan tetap berada di tangan pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pendataan dan Penetapan Penerima BPNT bagi Kelompok Rentan di Kelurahan Manyaran

Dalam proses pendataan penerima bantuan, setiap individu atau keluarga yang memenuhi kriteria diperlakukan secara setara. Tidak ada perbedaan perlakuan yang didasarkan pada latar belakang, status sosial, atau faktor lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan dikelola dengan cara yang adil dan objektif. Selama proses pendataan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan informasi dan menyampaikan kebutuhan mereka. Petugas pendataan dilatih untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan martabat, tanpa memandang perbedaan yang ada.

Tabel 7 data persebaran kelompok rentan dalam penerima bantuan pada setiap RW tahun 2024

No	RW	Jumlah penerima	Penyandang disabilitas	Ibu hamil	Lansia
1	1	46	3	1	6
2	2	49	1	1	4
3	3	52	-	2	6
4	4	48	1	1	5
5	5	45	4	3	7
6	6	45	2	5	5
7	7	48	1	2	4
8	8	52	-	1	5
9	9	40	1	3	8
10	10	39	2	4	5
11	11	43	1	2	7

Sumber: PSM Kelurahan Manyaran

“kalau untuk pendataan kita selalu mengutamakan kepada lansia, difabel yang tidak mampu, selain membantu pendataan kita juga mendampingi mereka untuk mengambil bantuan jika mereka membutuhkan bantuan. Kelompok rentan jadi prioritas utama kami” (wawancara bu nina kasi kesos kelurahan manyaran, 20 februari 2025)

“pendataan penerima yang jadi prioritas ya lansia yang sudah janda duda atau ga sebatang kara, ibu hamil, difabel yang kesulitan buat kemana mana ya dibantu duluan” (wawancara bu heny, PSM Kelurahan Manyaran, 27 Februari 2025)

Menurut hasil wawancara, perangkat kelurahan Bersama PSM menjamin masyarakat Kelurahan manyaran memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mendapat bantuan panagn non tunai. Kelompok renta seperti lansia, difabel, ibu hamil menjadi prioritas utama untuk dibantu. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil, menjadi prioritas utama dalam program bantuan ini. Hal ini mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok yang sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses sumber daya dan dukungan. Dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka, perangkat kelurahan dan PSM berharap dapat mengurangi

kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Proses pendataan dan identifikasi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan. Akuntabilitas tercermin dari proses verifikasi door-to-door oleh petugas kelurahan dan PSM untuk memastikan ketepatan data penerima, meskipun masih ditemui kendala seperti keberadaan data lama di DTKS. Transparansi dijaga dengan pelibatan RT dan PSM dalam menyampaikan informasi kepada warga serta prosedur yang jelas terkait registrasi, pelaporan kesalahan data, dan penghapusan data yang tidak valid. Proses pengusulan KPM melalui musyawarah RT, RW, dan desa menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Saat ini, penekanan pada kesetaraan ditunjukkan melalui perhatian yang diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan proaktif selama proses pendataan dan distribusi bantuan. Keempat elemen tersebut sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas distribusi bantuan sosial kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

3. Pendistribusian

a. Akuntabilitas dan Tantangan Ketepatan Sasaran dalam Distribusi BPNT

Distribusi bantuan pangan nontunai menasar individu yang diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin, dengan mengandalkan analisis data kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Individu yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah mereka yang diidentifikasi sebagai masyarakat miskin dan kurang mampu. Individu yang diklasifikasikan sebagai fakir miskin dan kurang mampu tidak boleh dievaluasi semata-mata berdasarkan kondisi kehidupan

mereka atau jumlah tanggungan yang mereka tanggung. Masyarakat penerima BPNT di Kelurahan Manyaran masih banyak yang belum sesuai dengan kriteria penduduk miskin, karena beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sudah memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik dan mempunyai tempat tinggal permanen, hal ini dikarenakan terkadang data menggunakan data yang lama yang belum ter *upgrade*.

“Dalam proses penyaluran bantuan sosial, tidak jarang muncul berbagai kendala yang menghambat distribusi yang tepat sasaran. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan sebagai dasar pendistribusian. Misalnya, ada kasus di mana individu atau keluarga yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan tapi tetap menerima bantuan, sementara di sisi lain, warga yang secara nyata sangat membutuhkan bantuan justru belum terdata atau terlewat dari daftar penerima.”
(wawancara Bersama ibu marfuah selaku sekretaris kelurahan manyaran, 20 februari 2025)

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kendala serius dalam proses pendistribusian bantuan, di mana masih ditemukan permasalahan terkait kurangnya akurasi dan pembaruan data penerima. Akibatnya, sejumlah warga yang sebenarnya memenuhi syarat dan sangat membutuhkan bantuan justru terlewatkan dan tidak menerima hak mereka. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam sistem pendataan dan verifikasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan. Kurangnya pembaruan data secara berkala dapat menyebabkan informasi mengenai kondisi ekonomi dan sosial warga menjadi tidak relevan, sehingga warga yang awalnya mampu menjadi rentan tidak terdeteksi, atau sebaliknya. Selain itu, masih adanya warga yang belum terdata sama sekali menunjukkan adanya celah dalam cakupan pendataan, di mana beberapa kelompok masyarakat mungkin terlewatkan karena kurangnya sosialisasi atau aksesibilitas. Permasalahan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi, termasuk peningkatan koordinasi antar instansi terkait,

penggunaan teknologi yang lebih efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan.

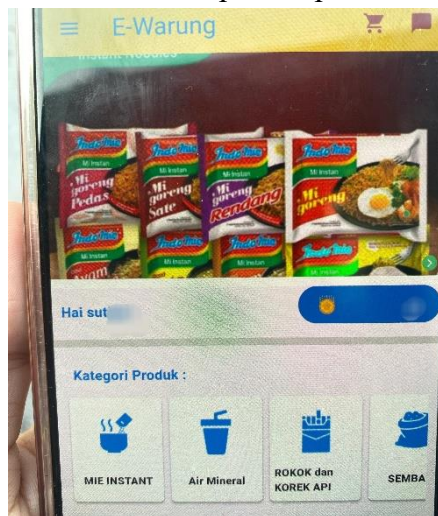
Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021, khususnya pada pasal 5, menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan nontunai dilakukan melalui aplikasi belanja yang disebut sebagai e-warung. Platform ini berfungsi sebagai saluran untuk mendapatkan bahan pangan yang terkait dengan program pangan pokok, yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. E-warung beroperasi tanpa batasan jumlah di setiap desa atau kelurahan. Sayangnya aplikasi e Warung ini acap kali mengalami *down* sehingga mau tidak mau keluarga penerima manfaat harus melakukan transaksi secara manual.

“di Kelurahan Manyaran sendiri, warung kerja sama nya ada 6, di wilayah RW 1, RW 4, RW 7, RW 9, RW 11” (wawancara Bersama bu heny, PSM Manyaran 27 Februari 2025)

“aplikasi nya terkadang tidak mau dibuka, jadi nanti Bersama psm ke warung yang sudah ditunjuk buat beli sembako nya” (wawancara ibu S selaku penerima manfaat BPNT, 27 februari 2025)

“kalau melalui aplikasi nanti tinggal checkout barang bisa diantar atau diambil. Tapi aplikasi kadang tidak mau digunakan jadi secara manual dicatat. Nanti catatan nya disampaikan ke pihak Kelurahan. Warga beli sembako sama bahan pangan beratnya ga ditentukan kayak beras apa telur itu ya sesuai budget nya aja” (wawancara pak gino pemilik e warung, 28 februari 2025).

Gambar 5 Tampilan Aplikasi E-Warong



Sumber: Aplikasi E-warong milik KPM, 2025

Berdasarkan wawancara Bersama ibu S selaku KPM serta pemilik warung yang kerja sama, dapat dikatakan bahwa kendala teknis pada aplikasi e-warong, seperti masalah aksesibilitas, secara signifikan menggagalkan implementasi program sesuai rencana. Akibatnya, transaksi pembelian sembako terpaksa dilakukan secara manual oleh penerima manfaat dan pemilik e-warong. Proses manual ini juga berimbas pada pelaporan transaksi, yang harus dicatat dan disampaikan secara fisik kepada pihak kelurahan. Situasi ini menyoroti pentingnya perbaikan teknis aplikasi agar potensi efisiensi dan akuntabilitas program BPNT dapat terealisasi secara optimal.

b. Transparansi dan Konsistensi Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tujuan utama program sembako adalah untuk mengurangi beban keuangan bulanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Namun, masih ada individu yang sangat membutuhkan bantuan dari program bantuan pangan non-tunai tetapi tidak menerimanya. Setiap bulannya, kami melaksanakan alokasi dana bantuan pangan pokok untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pedoman Program Sembako 2021 menunjukkan bahwa distribusi bantuan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Dana bantuan dari Program Sembako yang dialokasikan

untuk keluarga penerima manfaat menunjukkan variabilitas dari bulan ke bulan, yang mengindikasikan kurangnya konsistensi.

“kalo mengenai cairnya bantuan itu biasanya nanti dikabarin sama PSM, kadang lewat whatsapp kadang langsung di samperin ke rumah untuk di informasikan. Kalau untuk nominal biasanya 200 ribu tiap bulan, tapi itu gak mesti ada, kadang 2 bulan baru ada lagi” (wawancara ibu S selaku penerima manfaat BPNT, 27 februari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu S selaku penerima manfaat BPNT, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) dilakukan dengan cara yang bervariasi, termasuk pemberitahuan melalui aplikasi WhatsApp atau kunjungan langsung ke rumah penerima. Meskipun nominal bantuan yang diberikan biasanya sebesar Rp 200.000 setiap bulan, terdapat ketidakpastian dalam konsistensi penyalurannya, di mana bantuan kadang baru tersedia setelah dua bulan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat mengandalkan bantuan tersebut secara teratur.

c. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan dalam Proses Pendistribusian BPNT di Kelurahan Manyaran

Dalam proses pendistribusian bantuan, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program. Masyarakat, perangkat kelurahan, RT/RW, dan pekerja sosial saling bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kerja sama ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari masyarakat mengenai kebutuhan mereka. Perangkat kelurahan, yang terdiri dari kepala desa dan stafnya, berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan warga untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. RT/RW juga memainkan peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di lingkungan masing-masing dan dapat membantu mengidentifikasi individu atau keluarga yang layak menerima bantuan. Dengan melibatkan mereka dalam proses

pendataan, diharapkan informasi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan

“Pernah ada masalah pendistribusian yang tidak sesuai, itu langsung kita sampaikan ke pusat. Dari PSM, RT RW juga aktif merekomendasikan warga yang layak mendapat bantuan, selalu disampaikan yang selanjutnya tetap di cek kembali secara langsung” (wawancara ibu marfuah selaku sekretaris Kelurahan Manyaran 20 Februari 2025).

“berhubungan dengan pendistribusian bantuan ke KPM ya masyarakat bisa ikut membantu memantau apakah warga tersebut layak atau tidak mendapat bantuan” (wawancara Bersama bapak sunaryo, Ketua RW di salah satu RW di Kelurahan Manyaran).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marfuah, Sekretaris Kelurahan Manyaran, dan Bapak Sunaryo, Ketua RW di Kelurahan Manyaran, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendistribusian bantuan, terdapat mekanisme yang efektif untuk memastikan kelayakan penerima manfaat. Ibu Marfuah menjelaskan bahwa jika ada masalah terkait pendistribusian yang tidak sesuai, hal tersebut segera dilaporkan ke pusat. Selain itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan RT/RW aktif merekomendasikan warga yang dianggap layak untuk menerima bantuan, dan rekomendasi tersebut akan diperiksa kembali secara langsung. Lebih lanjut, Bapak Sunaryo menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memantau kualifikasi individu yang menjadi penerima bantuan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses ini menciptakan harapan yang kuat untuk pemberian bantuan yang tulus kepada individu yang membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang difokuskan untuk meningkatkan efektivitas tujuan program bantuan sosial.

d. Upaya Mewujudkan Kesenjangan Akses dalam Distribusi BPNT bagi Kelompok Rentan

Penyaluran bantuan mengutamakan perlakuan yang setara bagi setiap individu dan keluarga yang memenuhi syarat, tanpa memandang perbedaan latar belakang atau status sosial. Semua tindakan diambil untuk memastikan bahwa semua penerima manfaat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan

bantuan. Aturan mengenai penerima bantuan dibuat dengan melibatkan berbagai pihak dari masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“untuk pendistribusian bantuan kepada lansia, ibu hamil, atau mereka yang kesulitan mengambil bantuan akan dibantu oleh kami sebagai PSM atau juga kadang oleh kasi kesos ditemani untuk mengambil bantuan. Apalagi lansia yang gak punya hp, nanti dibantukan juga kalau pake aplikasi” (wawancara bu heny, psm kelurahann manyaran, 27 Februari 2025)

“Untuk pencairan dana bantuan nya nanti sama psm ditemani untuk mengambil ke kcp yang kerjasama, dibantu juga untuk membelikan bahan pangan warung yang sudah melakukan kerjasama. Untuk isian sembako nya ada beras, gula, telur sama bahan pangan” (wawancara ibu L selaku KPM kelurahan manyaran, 22 februari 2025)

Gambar 6 PSM membantu menyerahkan Sembako



Sumber: Dokumentasi pribadi PSM, 2024

Wawancara dilakukan dengan Ibu Heny, seorang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Desa Manyaran, dan Ibu L, seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara langsung merasakan dampak positif dari bantuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pendistribusian bantuan di wilayah ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencakup upaya nyata untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia dan ibu hamil. Dalam praktiknya, PSM, bersama dengan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan, memainkan peran aktif dalam membantu penerima manfaat yang menghadapi kendala dalam pengambilan bantuan. Bantuan ini tidak hanya terbatas pada pendampingan fisik, seperti mengantar mereka secara langsung ke lokasi pencairan dana, tetapi juga mencakup bantuan praktis dalam pembelian bahan pangan.

Hal ini menunjukkan bahwa Anda memahami dengan baik kesulitan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan berdedikasi untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat benar-benar mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan responsif, di mana kebutuhan individu dipertimbangkan dengan cermat dan solusi yang sesuai diberikan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian bantuan. PSM dan Kasi Kesos bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penerima manfaat yang terlewatkan, terutama mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan karena keterbatasan fisik, usia, atau kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses pendistribusian bantuan tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkeadilan, memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan mendapatkan dukungan yang layak.

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran, terlihat bahwa meskipun program ini telah menyentuh aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi riil di lapangan menjadi persoalan utama dalam akuntabilitas, mengindikasikan lemahnya sistem pembaruan dan verifikasi data. Dari sisi transparansi, ketidakkonsistenan pencairan bantuan serta kendala teknis pada aplikasi e-Warong menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Namun, adanya keterlibatan aktif masyarakat, RT/RW, dan pekerja sosial dalam proses pendataan dan distribusi menunjukkan adanya partisipasi yang cukup baik untuk menjamin ketepatan sasaran. Selain itu, aspek kesetaraan tercermin dalam perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil yang mendapatkan pendampingan khusus dalam mengakses bantuan. Maka dari itu, agar program BPNT berjalan lebih optimal dan berkeadilan, diperlukan perbaikan sistem teknologi, pembaruan data secara berkala, serta penguatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

4. Evaluasi

a. **Evaluasi dan Tindak Lanjut dalam Pendistribusian BPNT sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Program**

Memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan awal program merupakan hal yang krusial dalam menganalisis distribusi bantuan. Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, termasuk data penerima bantuan, alur distribusi, dan penggunaan dana. Data ini kemudian dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk kepada penerima bantuan dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan evaluasi mencakup informasi mengenai pencapaian program, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mengajukan pertanyaan mengenai hasil evaluasi. Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam tiap tahunnya atau setiap 6 bulan sekali.

“dalam evaluasi pendistribusian bantuan Kami membuat laporan evaluasi yang mencakup informasi mengenai pencapaian program, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Kami menyusun rencana perbaikan berdasarkan rekomendasi evaluasi. Rencana ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan program dan meningkatkan efektivitasnya. Kami juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana perbaikan dilaksanakan dengan baik”. (wawancara bu nina, kasi kesos kelurahan manyaran, 20 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bu Nina, Kasi Kesos Kelurahan Manyaran, dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi pendistribusian bantuan, tim bertanggung jawab untuk menyusun laporan yang komprehensif. Laporan ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pencapaian program yang telah diraih, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta rekomendasi untuk

perbaikan yang diperlukan. Rencana perbaikan tersebut disusun berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari evaluasi dan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dalam program, serta meningkatkan efektivitasnya secara keseluruhan. Selain itu, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana perbaikan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Proses pemantauan ini penting untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah perbaikan yang telah diimplementasikan dan untuk memastikan bahwa program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam pendistribusian bantuan, sehingga program dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Evaluasi dan Transparansi Informasi dalam Pendistribusian BPNT

Dalam menilai pendistribusian bantuan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan tujuan awal program. Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program, termasuk informasi tentang penerima bantuan, alur distribusi, dan penggunaan dana. Data ini kemudian dianalisis dengan teliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam program. Hasil dari evaluasi disampaikan secara transparan kepada publik, termasuk penerima bantuan dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan evaluasi mencakup informasi tentang pencapaian program, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan. Masyarakat diberikan

kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mengajukan pertanyaan terkait hasil evaluasi tersebut. Informasi yang mudah diakses perlu menjadi perhatian pelaksana kegiatan. Masyarakat belum diberikan informasi yang sederhana dan jelas mengenai bantuan pangan non-tunai oleh Kelurahan Manyaran, berdasarkan informasi dan data sekunder yang diperoleh di lapangan. Masih perlu adanya perbaikan pada website Kelurahan Manyaran sebelum benar-benar dapat mewujudkan ide keterbukaan dan memberikan informasi yang jelas.

“dalam memberi informasi untuk masyarakat pakai Instagram sama web kelurahan, ya tujuannya buat mengoptimalkan penggunaan media sosial. Tapi dalam penyampaian informasi ke masyarakat mengenai bantuan memang lebih sering langsung pas rapat antara RT RW yang di adakan sama kelurahan, yang nantinya sama RT/RW ini disampaikan langsung. Tapi kalau ada masyarakat yang mau informasi langsung dari kelurahan bisa datang ke Kelurahan saja langsung. Kita terbuka jika ada informasi yang ingin ditanyakan” (wawancara ibu marfuah selaku sekretaris Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025).

Mendistribusikan bantuan pangan nontunai merupakan tugas penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah ketika menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun demikian, implementasi di Kelurahan Manyaran masih jauh dari kata ideal dan maksimal. Masyarakat masih belum bisa mengakses informasi secara langsung, dan terkesan informasi yang disampaikan belum menggunakan cara-cara yang resmi.

**c. Keterlibatan Masyarakat dalam Mewujudkan Transparansi
Evaluasi Program BPNT**

Gambar 7 Evaluasi Bersama warga



Sumber: Dokumentasi Pribadi PSM, 2024

Dalam proses evaluasi pendistribusian bantuan, berbagai pihak terlibat untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data mengenai penerima bantuan, alur distribusi, dan penggunaan dana dikumpulkan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program. Informasi ini dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai serta tantangan yang perlu diatasi. Proses evaluasi dilakukan dengan melibatkan masukan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat yang menjadi penerima bantuan. Pendapat dan pengalaman mereka menjadi bahan penting dalam memahami efektivitas program serta menemukan area yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, laporan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui pencapaian program, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan.

“dalam proses evaluasi pendistribusian bantuan, kelurahan melibatkan berbagai pihak seperti RT/RW, PSM bahkan masyarakat umum untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kami mulai dengan mengumpulkan data mengenai penerima bantuan, alur distribusi, dan penggunaan dana secara menyeluruh. Kami sangat menghargai apabila ada masukan dari masyarakat, terutama mereka yang menjadi penerima bantuan. Pendapat mereka menjadi bahan penting dalam

melihat efektivitas program” (wawancara bu nina, kasi kesos, Kelurahan Manyaran, 20 Februari 2025)

Berdasarkan hasil pernyataan dalam wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses evaluasi terhadap pendistribusian bantuan di Kelurahan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat inklusif dan partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak kelurahan akan pentingnya keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pemantauan dan penilaian pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal oleh pihak kelurahan, tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti Ketua RT dan RW, Petugas Sosial Masyarakat (PSM), serta warga secara umum. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan rasa memiliki terhadap program bantuan tersebut. Dengan melibatkan RT dan RW, yang merupakan perpanjangan tangan kelurahan dan berada paling dekat dengan masyarakat, kelurahan dapat memperoleh informasi langsung dari lapangan mengenai efektivitas distribusi bantuan serta potensi kendala atau ketidaktepatan sasaran. Peran PSM juga tak kalah penting karena mereka memiliki pemahaman sosial yang mendalam terhadap kondisi masyarakat setempat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat umum memberikan ruang bagi aspirasi dan pengawasan secara langsung, yang pada akhirnya dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memastikan bahwa pendistribusian bantuan benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan secara adil dan merata. Dalam evaluasi pendistribusian bantuan, setiap individu dan kelompok yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memberikan masukan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif, di mana semua penerima bantuan diidentifikasi dengan cermat, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Setiap suara dari masyarakat, baik itu

dari penerima manfaat maupun tokoh masyarakat, dianggap penting dan dihargai.

“saat evaluasi kegiatan pendistribusian bantuan, kami memastikan jika tiap individu yang terlibat dalam pendistribusian mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi serta membrikan masukan. Kami ingin pastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai” (wawancara bu heny, psm kelurahan manyaran, 27 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bu Heny, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Manyaran, dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi kegiatan pendistribusian bantuan, setiap individu yang terlibat diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memberikan masukan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan menghargai setiap suara, sehingga proses evaluasi dapat mencerminkan kebutuhan dan pengalaman semua pihak yang terlibat. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterbukaan, tetapi juga membuat program lebih berhasil dengan memastikan bahwa pendapat semua orang dipertimbangkan.

Evaluasi terhadap pendistribusian BPNT di Kelurahan Manyaran menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan yang memuat pencapaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Meskipun ada kendala dalam penyampaian informasi secara terbuka seperti belum optimalnya penggunaan media digital kelurahan tetap berupaya menjangkau masyarakat melalui jalur komunikasi langsung seperti rapat RT/RW. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam evaluasi menjadi kekuatan tersendiri, di mana RT/RW, PSM, dan masyarakat umum turut dilibatkan untuk memberi masukan demi penyempurnaan program. Strategi yang kooperatif dan ramah ini menjadi dasar untuk membangun sistem

bantuan warga yang lebih adil, terbuka, dan mampu memenuhi tuntutan konstituennya.

B. Analisis

1. Akuntabilitas

Proses pendistribusian bantuan pangan non tunai di Kelurahan Manyaran menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data yang komprehensif, verifikasi langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan pelaporan kepada dinas sosial untuk validasi. Perhatian yang seksama diberikan pada setiap langkah pengumpulan data untuk menjamin bahwa bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, mekanisme pengaduan disediakan bagi masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian data atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative. Setiap tahap pendataan dilakukan dengan teliti untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keakuratan data. Misalnya, jika ditemukan data lama yang tidak relevan, seperti KPM yang telah meninggal atau pindah tempat tinggal, data tersebut akan diperbarui atau dihapus melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Proses ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan. Selain itu, mekanisme pengaduan juga disediakan bagi masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian data atau penyimpangan dalam pelaksanaan program. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan melalui RT/RW atau langsung ke kelurahan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam pendistribusian bantuan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya akuntabilitas ini juga didukung oleh transparansi dalam pelaksanaan program. Informasi mengenai kriteria penerima bantuan, prosedur pendataan, dan jadwal distribusi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti kunjungan

langsung ke rumah warga, grup WhatsApp RT/RW, atau forum masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang program bantuan dan dapat memantau pelaksanaannya. Melalui pendekatan yang akuntabel dan transparan ini, proses pendistribusian bantuan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap program tersebut. Hal ini menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Manyaran

2. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan program bantuan tampak jelas melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Seluruh informasi yang berkaitan dengan program, seperti kriteria penerima manfaat, mekanisme dan tahapan pendataan, Dari pendistribusian bantuan hingga setiap langkah dalam prosesnya, masyarakat selalu mendapat informasi yang lengkap. Masyarakat mendapatkan informasi ini melalui berbagai metode yang mudah diakses, seperti saat aparat desa mengunjungi rumah-rumah warga, menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp yang dikelola oleh Ketua RT dan RW, serta melalui forum atau pertemuan masyarakat yang bersifat partisipatif. Upaya ini menunjukkan komitmen kelurahan untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan informatif, sehingga masyarakat dapat memahami alur pelaksanaan program secara utuh. Tidak hanya itu, hasil evaluasi pelaksanaan program juga diumumkan secara terbuka kepada publik. Laporan-laporan mengenai capaian, efektivitas program, hingga hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dibagikan kepada warga, baik secara langsung maupun melalui forum diskusi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan masukan, kritik, atau solusi atas permasalahan yang ada, sehingga pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih optimal. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan media digital yang seharusnya bisa menjadi sarana penting dalam mendukung

transparansi. Website resmi maupun akun media sosial seperti Instagram milik kelurahan, yang idealnya dapat digunakan sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas, belum berjalan secara optimal. Minimnya pembaruan informasi dan rendahnya aktivitas pada platform digital tersebut menunjukkan adanya potensi transparansi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi juga aktif memberikan masukan, baik melalui laporan langsung ke kelurahan maupun usulan dari RT/RW. Tokoh masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) turut berkontribusi dalam mendata warga yang layak menerima bantuan serta menyampaikan kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap program dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Keterlibatan warga dalam program ini memungkinkan lahirnya solusi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kondisi setempat. Contohnya, saat perencanaan, warga dapat menyarankan jenis bantuan yang paling dibutuhkan, waktu penyaluran yang tepat, serta cara menjangkau kelompok rentan yang mungkin terlewat. Saran ini kemudian dipertimbangkan oleh pelaksana program agar bantuan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi penerima. Selain itu, keikutsertaan aktif warga juga meningkatkan pertanggungjawaban program. Dengan ikut serta dalam pengawasan dan penilaian, warga dapat memberikan masukan yang membangun tentang pelaksanaan program serta menemukan potensi masalah atau kesalahan yang perlu ditangani. Hal ini mendorong pelaksana program untuk bekerja lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Secara keseluruhan, pendekatan yang melibatkan warga ini tidak hanya menguntungkan penerima bantuan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan antara

pemerintah dan warga. Dengan merasa memiliki peran dalam program, warga lebih termotivasi untuk mendukung dan menjaga keberlanjutannya, sehingga program bantuan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas.

3. Kesenyamaan

Dengan memprioritaskan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah dapat mencapai kesenyamaan yang sesungguhnya dalam alokasi bantuan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada kelompok rentan untuk memastikan bahwa mereka memahami manfaat program dan memiliki akses yang sama terhadap bantuan. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi kerentanan tanpa memandang latar belakang atau status sosial, sehingga setiap individu yang memenuhi kriteria memiliki peluang yang sama untuk menerima dukungan. Saat pendataan dan pengecekan, petugas memastikan kelompok yang rentan tidak kesulitan mengurus keperluan administrasi. Mereka membantu mengisi formulir dan mengumpulkan dokumen. Bagi yang sulit datang ke tempat pendaftaran, disediakan kendaraan. Yang berhak menerima bantuan ditentukan berdasarkan seberapa besar mereka mudah mengalami masalah, tanpa melihat latar belakang atau status sosial. Jadi, bantuan tersedia bagi semua orang yang memenuhi syarat. Mereka yang paling mudah mengalami masalah didahulukan. Cara menyampaikan keluhan juga dibuat lebih mudah untuk kelompok yang mudah mengalami kesulitan, misalnya dengan menyediakan nomor telepon khusus atau layanan pengaduan langsung di tempat yang mudah didatangi. Maka dari itu, perlakuan yang sama untuk semua orang bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memastikan bahwa semua orang di masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan, mendapatkan perlindungan dan bantuan yang pantas.

Dengan mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesenyamaan, program pendistribusian bantuan di Kelurahan Manyaran

tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan menyediakan akses terhadap bahan pangan bergizi secara tepat sasaran, waktu, dan jumlah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, dapat disimpulkan bahwa distribusi BPNT telah menunjukkan adanya peran penting dari pemerintah kelurahan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pemerintah Kelurahan Manyaran bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta perangkat RT/RW dalam proses pendataan, sosialisasi, dan penyaluran BPNT kepada warga yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi kesetaraan, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek kesetaraan dan transparansi data penerima.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program, seperti tidak meratanya pendistribusian bantuan, dugaan ketidaktepatan sasaran, serta masih adanya kecemburuan sosial akibat kurang transparannya kriteria penerima. Sebagian warga merasa bahwa ada ketimpangan karena bantuan justru diberikan kepada keluarga yang dinilai masih mampu secara ekonomi, sedangkan keluarga yang lebih membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proses pendataan dan validasi data oleh pihak kelurahan masih memiliki celah. Masih digunakannya pendekatan manual serta keterbatasan akses teknologi informasi turut menjadi penyebab rendahnya keterbukaan data kepada publik. Selain itu, proses pengambilan

keputusan dalam musyawarah kelurahan juga belum sepenuhnya mengakomodasi suara kelompok rentan. Hal ini menyebabkan kesetaraan dalam distribusi belum sepenuhnya tercapai.

Meskipun begitu, adanya partisipasi aktif dari PSM dan keterlibatan RT/RW telah menjadi kekuatan tersendiri dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika ditopang oleh sistem yang lebih transparan, serta adanya penguatan teknologi dan regulasi pendataan, maka program BPNT di Kelurahan Manyaran dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya penguatan peran kelurahan dalam sosialisasi terbuka mengenai kriteria penerima bantuan, penggunaan sistem informasi berbasis digital yang dapat diakses publik untuk memastikan keterbukaan, serta optimalisasi musyawarah warga sebagai wadah evaluasi dan pemutakhiran data penerima. Dengan demikian, prinsip good governance tidak hanya menjadi landasan administratif semata, tetapi juga menjadi realitas dalam pelaksanaan bantuan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Menurut penelitian ini, peneliti akan memberikan saran mengenai Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Manyaran

Diharapkan pemerintah kelurahan dapat meningkatkan kualitas pendataan dan verifikasi penerima BPNT secara berkala dan menyeluruh. Proses ini perlu dilaksanakan secara objektif dan melibatkan semua unsur masyarakat, terutama RT/RW, tokoh masyarakat, dan PSM untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam penentuan penerima manfaat. Selain itu, transparansi informasi juga perlu ditingkatkan melalui publikasi terbuka baik secara digital (seperti website kelurahan) maupun cetak (papan

informasi), agar masyarakat dapat memahami kriteria dan alur distribusi bantuan.

2. Bagi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial diharapkan lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPNT di tingkat kelurahan. Pengawasan terhadap penerapan prinsip good governance harus dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek akuntabilitas dan kesetaraan. Selain itu, dinas sosial juga perlu memberikan pelatihan bagi perangkat kelurahan dan relawan sosial terkait teknis pendataan digital, penggunaan sistem SIKS-NG, serta pelayanan masyarakat yang inklusif dan humanis. Perlu juga memberikan indikator yang tetap untuk syarat syarat penerima bantuan. Dinas sosial juga harus lebih mengawasi tentang penggunaan aplikasi yang diusulkan pemerintah yang sering mengalami masalah

3. Bagi Masyarakat dan Penerima Manfaat

Masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif terkait tujuan dan mekanisme program BPNT, sehingga tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program. Penerima manfaat juga perlu diberikan pemahaman bahwa bantuan ini bersifat selektif dan berbasis kondisi ekonomi yang dapat berubah, sehingga kesadaran akan dinamika sosial menjadi penting dalam menjaga suasana kondusif di lingkungan.

Daftar pustaka

- Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aneta, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Arapah, N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Dan Bisnis*, 4(02), 57-65.
- Ay, M., & Saleng, A. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK KESEJAHTERAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA MAKASSAR). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(5), 453-463.
- Dahlia, N. (2023). UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI COLLABORATION GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 61-79.
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).
- Fatkul Khoiriyah, L. O. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, XV
- Kecamatan, n.d. Kecamatan Semarang Barat Dalam Angka 2024 <https://kecsmgbarat.semarangkota.go.id/po-content/uploads/geografis.pdf>
- Mandasari, J., & Katiamas, A. (2022). Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Covid-19 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 249-261.
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. . (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN SUMPUTKECAMATAN DRIYOREJO
- NINGSIH, F. S. (2024). *PERANAN LURAH DALAM DISTRIBUSI BANTUAN BERAS KOTA (RASKO) TERHADAP KEMISKINAN DI KELURAHAN TELAGA BIRU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Nurhanifa, F. K., & Ansori, A. (2024). PERANAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CIJEDIL KEC. CUGENANG KAB. CIANJUR. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 7(1), 48-59.
- Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. 2021. "Analisis Penerapan PrinsipPrinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2: 36–45. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/PAR/article/view/1126>.
- Patmasari, E., & Abbas, M. H. (2022). Implementasi Good Governance dan Dampaknya terhadap Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 125-129.
- Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai
- Prasetyo, F. A., Gianawati, N. D., Wulandari, K., Mayangsari, W., & Purwantini, S. MASALAH DAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL: STUDI KASUS PROGRAM BANTUAN SOSIAL KOMPENSASI BBM DI KABUPATEN JEMBER PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS FOR SOCIAL ASSISTANCE: CASE STUDY OF THE FUEL COMPENSATION SOCIAL ASSISTANCE.
- Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 17(2), 206-220.
- Rangga, V. M. (2023). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN BELAKANG TANGSI KOTA PADANG TAHUN 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Saputra, M. A. N. (2020). IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI KOTA SEMARANG TAHUN 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), 108-123.

- Sihombing, F. (2022). EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2021). PENERAPAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SAMAENRE KECAMATAN SINJAI TENGAH. Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik, 11(1), 32–38. <https://doi.org/10.47030/aq.v11i1.90>
- Theo Reinhardt Marcelino Bolang, Akhmad Syafruddin, & Yohanes J. Nami. (2024). Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(4), 131–144. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.544>
- UNDP. 1997. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York
- Utami, A. P. (2024). *Analisis Pengaruh Good Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Jurnal Hasil Penelitian*, Zai, A. A. J., & Marpaung, P. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), 1-11.

lampiran lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

17 Februari 2025

Nomor : 415/Un.10.6/D1/KM.05.01/02/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kelurahan Manyaran
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN MANYARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG** tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nabilla Putri Maharani
NIM : 2106016032
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 2 Juni 2003
CP/e-mail : 2106016032@student.walisongo.ac.id
Nama Ayah/ Ibu : Budi Cahyono
Pekerjaan : Karyawan kimia farma
Alamat : Jl. Gedongsongo rt 8 rw 1

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Khairul Khoir, M.Ag.

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabilla Putri Maharani
TTL : Semarang, 2 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Gedongsongo RT 8 RW 1 Manyaran Semarang Barat
NIM : 2106016032
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Agama
Agama : Islam
Email : pnabilla749@gmail.com
No. HP : 089682280953



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Manyaran 1 (2009-2015)
SMP Kesatrian 2 (2015 – 2018)
SMA Negeri 14 Semarang (2018 – 2021)
UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)